Get Press Indonesia

HUKUM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

MUHAMAD ABAS
NUR ROFIQ
AHMAD FUADI
TORA YULIANA

HUKUM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Muhamad Abas
Nur Rofiq
Ahmad Fuadi
Tora Yuliana

GET PRESS INDONESIA

HUKUM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Penulis :
Muhamad Abas
Nur Rofiq
Ahmad Fuadi
Tora Yuliana

ISBN :

Editor : Ari Yanto M.Pd
Penyunting : Tri Putri Wahyuni., S.Pd
Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :
Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www. getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, April 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Hukum Peradilan Agama Di Indonesia ini.

Buku Ini Membahas Peradilan Agama di Indonesia, Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, Hakim Pengadilan Agama, Pendaftaran Perkara Secara Manual Dan Secara Elektronik.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, April 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB 1 (PERADILAN AGAMA DI INDONESIA) 1
1.1 Pendahuluan 1
1.2 Dasar Filosofis, Sosiologis dan Yuridis 2
1.3 Prinsip atau Asas -Asas Umum 5
1.4 Sumber Hukum Acara Peradilan Agama 8
1.5 Asas Hukum Acara Peradilan Agama 12
1.6 Perubahan Peraturan Peradilan Agama di Indonesia 14
1.7 Hambatan dan Tantangan di Era Digitalisasi 18
DAFTAR PUSTAKA 21
BAB 2 PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA 25
2.1 Sejarah Peradilan Agama di Indonesia 25
2.1.1 Masa Sebelum Imperialisme Belanda 25
2.1.2 Masa Imperialisme Belanda 26
2.1.3 Pada Masa Penjajahan Jepang 31
2.2 Peradilan Agama Dalam Negara Republik Indonesia 32
2.2.1 Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara 32
2.2.2 Hubungan Peradilan Agama dengan Peradilan Lainnya 33
2.3 Kewenangan Peradilan Agama 34
2.3.1 Tentang Orang 34
2.3.2 Tentang Perkara 35
2.4 Isi Undang-Undang Peradilan Agama dan Susunannya 37
DAFTAR PUSTAKA 39
BAB 3 HAKIM PENGADILAN AGAMA 41
3.1 Penegrtian Hakim Pengadilan Agama 41
3.2 Kedudukan Hakim Pengadilan Agama 42
3.3 Syarat-Syarat Pengangkatan Hakim 45
3.4 Tugas Pokok Hakim 47
3.5 Fungsi Hakim 50
3.6 Pemberhentian Hakim 51

DAFTAR PUSTAKA 53
BAB 4 PENDAFTARAN PERKARA SECARA MANUAL DAN SECARA ELEKTRONIK..... 55
4.1 Pendahuluan 55
4.2 Prosedur Pendaftaran Perkara Secara Manual Di Pengadilan Agama 56
4.2.1 Prosedur Pendaftaran Perkara yang didaftarkan oleh Prinsipal (orang yang berpekara sendiri) yaitu: 56
4.2.2 Prosedur Pendaftaran Perkara yang didaftarkan melalui jasa pengacara (kuasa hukum) yaitu: 58
4.3 Pendaftaran Perkara Secara Online (E-Court)..... 61
4.4 Bagan Prosedur Berpekara Di Pengadilan Agama . 75
4.4.1 Bagan Prosedur Berpekara Di Pengadilan Agama Secara Manual 75
4.4.2 Bagan Prosedur Berpekara Di Pengadilan Agama Secara Online 76
DAFTAR PUSTAKA 77

BAB 1
(PERADILAN AGAMA DI INDONESIA)

Oleh Muhamad Abas

1.1 Pendahuluan

Menelusuri sejarah peradilan agama di Indonesia mulai dari masa kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam hingga masa penjajahan, masih belum mempunyai peraturan atau undang-undang sendiri, namun tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan benturan kekuasaan dengan peradilan umum. membuat pemerintah kolonial sangat khawatir terhadap hukum yang dianut mayoritas/mayoritas masyarakat Indonesia yaitu hukum agama Islam, karena hukum tersebut bertentangan dengan agama dan/atau kepercayaan pemerintah kolonial. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum adalah hukum bukan sekedar seperangkat asas dan aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Sebaliknya, hal ini melibatkan institusi dan proses yang mewujudkan implementasi nyata dari aturan-aturan tersebut.(Zuhriah, 2009)

Upaya penghapusan peradilan agama yang identik dengan syariat Islam kemudian dimulai ketika VOC mulai masuk ke wilayah nusantara. Upaya ini mencakup pengurangan kewenangan peradilan agama secara bertahap. Pada tahun 1830, pemerintah kolonial Belanda menempatkan hukum agama di bawah kendali Pengadilan Negeri. Hanya lembaga dewan pertanahan yang berhak memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk *"excecutoire verklaringandquot".* (eksekusi keputusan). Pengadilan agama tidak mempunyai hak untuk menyita barang dan uang. Dan lemahnya kewenangan ini terus berlanjut hingga lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Setelah kemerdekaan hingga keluarnya Undang-Undang Peradilan

Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang berdampak besar terhadap keberadaan Peradilan Agama di Indonesia, karena itu punya aturannya sendiri. Berlakunya undang-undang ini berarti bahwa pengadilan di bidang hukum agama mempunyai hubungan hierarki ganda, yaitu pertama segi yuridiksi administrasi pengadilan mempunyai hubungan fungsional dengan Mahkamah Agung (dalam wilayah administrasi pengadilan) Hukum dan hak asasi manusia (Zaidah, 2015); kedua, segi administrasi umum yang meliputi organisasi kelembagaan, kepegawaian, sarana, dan finansial terdapat hubungan struktural dengan departemen agama dibawah Kementerian Agama.

Pengadilan agama mulai memperoleh kekuasaan yang mandiri dan mandiri untuk memutus perkara-perkara tertentu menurut ajaran Islam dan khususnya menangani perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan adanya aturan ini, maka julukan pengadilan agama *"quasi court"* pun hilang. Aturan keadilan agama diketahui telah mengalami tiga kali perubahan.Pengadilan agama di Indonesia bertindak sesuai dengan peraturan yang ada dalam menyelesaikan perkara yang berada di wilayah hukumnya agar tidak menimbulkan kebingungan dan ketidakteraturan di pengadilan serta memberikan penyelesaian kepada para pihak dalam perkara yang dirujuk ke pengadilan agama (Sukri, 2016).

1.2 Dasar Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Selain itu, perkembangan peradilan agama di Indonesia mencerminkan suatu kebijakan hukum yang didorong oleh beberapa keadaan, antara lain kesadaran hukum dan kemauan politik masyarakat pada zamannya. Dalam pembahasan hubungan hukum dan politik menggunakan premis bahwa hukum adalah produk politik, politik menentukan hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa struktur politik suatu negara menciptakan sifat produk hukum tertentu di negara tersebut. Di negara dengan konfigurasi politik demokratis, produk hukumnya bersifat reaksioner/populis, sedangkan di negara dengan konfigurasi politik otoriter, produk hukumnya bersifat

ortodoks/konservatif/elitis.Untuk mengetahui dampak kebijakan hukum terhadap keberadaan dan status peradilan agama di Indonesia yang bercirikan produk hukum yang menjadi dasar keberadaan dan status peradilan agama itu sendiri, diperlukan indikator-indikator tertentu, dalam hal ini adalah landasan filosofis, landasan sosiologis dan hukum keberadaan sistem peradilan Indonesia (Tappu dkk., 2023).

Landasan filosofis, sosiologis, dan hukum keberadaan pengadilan agama di Indonesia bermula dari latar belakang yang kuat terkait dengan sejarah terbentuknya negara dan perkembangan agama Islam di wilayah Indonesia. Hukum agama Indonesia pertama-tama didasarkan pada landasan hukum yang menjadi landasan konstitusional bagi keberadaan peradilan agama Indonesia, yaitu Pancasila, Keputusan Presiden tanggal 5 Juli 1959, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berdirinya negara Indonesia diawali dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahap awal kemerdekaan, terbentuknya negara ini diwarnai dengan berbagai tantangan, diantaranya adalah integrasi berbagai wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Belanda Timur. Kepulauan Hindia. Di Indonesia, pengadilan agama didirikan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan agama Islam. Dengan demikian, sistem ini mencerminkan negara hukum *(Rechtsstaat)* yang diatur dalam UUD 1945.

Kedua, dari perspektif sosiologis, keberadaan Peradilan Agama yang didasarkan pada hukum Islam didasarkan pada fakta bahwa ia mencerminkan kebiasaan di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sejak perkembangan Islam di Nusantara, hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai agama mayoritas di Indonesia, mayoritas penduduknya adalah muslim. Identitas dan nilai-nilai masyarakat Indonesia telah dibentuk sejak awal oleh agama Islam ini.

Ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi dasar filosofis bagi keberadaan Peradilan Agama di Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam,

Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memberikan kebebasan beragama dan memasukkan agama ke dalam kehidupan nasional.

Keempat, kesepakatan untuk mempertahankan kerukunan: pemerintah mencapai kesepakatan untuk mempertahankan kerukunan antaragama di Indonesia, termasuk mempertimbangkan keanekaragaman masyarakatnya. Untuk melakukannya, mereka mendirikan sistem peradilan agama yang khusus menangani masalah yang berkaitan dengan hukum Islam.

Kelima, karena kehidupan berkeluarga dan perkawinan sangat penting dalam ajaran Islam, penting untuk menyelesaikan kasus keluarga dan agama.

Keenam, Pancasila berfungsi sebagai paradigma untuk penyelenggaraan peradilan agama. Ini berarti bahwa meskipun peradilan agama menangani kasus berdasarkan hukum Islam, mereka harus tetap berada di bawah garis Pancasila. Hal ini menunjukkan semangat negara yang toleran dan menghargai hak-hak orang dari berbagai latar belakang agama.

Ketujuh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membentuk dasar hukum bagi penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia, terutama untuk menangani masalah perkawinan.

Kedelapan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) didirikan oleh pemerintah pada tahun 1991 dalam upaya untuk menyatukan dan menyusun kembali hukum Islam di Indonesia. Kerangka hukum yang lebih terorganisir dan terorganisir disediakan untuk peradilan agama oleh KHI.

Kesembilan, Penguatan Sistem Peradilan Agama: Sistem peradilan agama terus diperbarui dan diperkuat oleh pemerintah secara bertahap. Ini termasuk melakukan berbagai reformasi kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan peradilan agama.

Pedalaman peradilan agama di Indonesia mencerminkan upaya harmonisasi prinsip-prinsip agama Islam dengan berdirinya negara Pancasila, menjaga kerukunan antar umat

beragama, dan memberikan solusi hukum yang adil, khususnya dalam konteks perkawinan, keluarga, dan hukum Islam lainnya.

1.3 Prinsip atau Asas -Asas Umum

Di dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 terdapat beberapa asas umum pada lingkungan di mana Peradilan Agama beroperasi. Asas-asas umum ini berfungsi sebagai fondasi dan pedoman umum untuk menerapkan seluruh jiwa dan semangat undang-undang tersebut. Ia dapat dianggap sebagai tanda yang melekat pada rumusan pasal-pasal undang-undang tersebut secara keseluruhan. Asas Personalitas Islam berikut adalah Asas Umum Peradilan Agama. Dengan kata lain, hanya orang-orang yang mengaku beragama Islam yang dapat tunduk kepada otoritas pengadilan di Peradilan Agama, sedangkan orang-orang yang tidak beragama Islam tidak.

Asas-asas peradilan agama mencakup prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam menjalankan sistem peradilan agama. Beberapa penegasan yang sering kali terdapat dalam asas-asas peradilan agama adalah sebagai berikut(Sulaikin Lubis, 2018):

1. Keadilan: Prinsip ini menekankan perlunya keadilan dalam penegakan hukum agama. Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lainnya.
2. Kemanfaatan (maslahah): Prinsip ini menekankan bahwa hukum agama harus menghasilkan manfaat bagi individu dan masyarakat. Keputusan peradilan harus memperhatikan kesejahteraan umum dan meminimalkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.
3. Kepastian Hukum: Asas ini menekankan perlunya kejelasan dan kepastian dalam sistem peradilan agama. Hukum harus ditetapkan secara jelas dan dipatuhi secara konsisten untuk mencegah ketidakpastian dan kebingungan di kalangan masyarakat.
4. Kesetaraan di Hadapan Hukum: Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum.

Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lainnya dalam penegakan hukum agama.

5. Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia): Asas ini menegaskan pentingnya melindungi hak-hak asasi manusia dalam sistem peradilan agama. Hak-hak dasar seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak untuk tidak diskriminasi harus dihormati dan dilindungi.
6. Kepatuhan terhadap Norma Agama: Prinsip ini menekankan pentingnya mengikuti norma-norma dan nilai-nilai agama dalam menjalankan sistem peradilan agama. Hukum agama harus sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.
7. Keterbukaan dan Transparansi: Asas ini menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam proses peradilan agama. Keputusan-keputusan peradilan harus dibuat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dengan memperhatikan asas-asas tersebut, sistem peradilan agama diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan memberikan perlindungan serta keadilan bagi masyarakat yang memerlukannya.

Rincian masalah formal yang tercakup dalam pemberian bantuan dalam konteks peradilan agama menunjukkan bahwa hakim memiliki peran yang aktif, mengambil inisiatif, dan bertindak sebagai fasilitator dalam proses persidangan. Beberapa rincian masalah formal yang mungkin tercakup dalam pemberian bantuan tersebut meliputi (SH, 2010):

1. Penyelidikan Fakta: Hakim perlu memastikan bahwa fakta-fakta yang relevan telah diselidiki secara menyeluruh dalam persidangan. Hal ini mencakup meminta keterangan dari saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus.
2. Penerapan Hukum: Hakim harus mengaplikasikan hukum yang berlaku secara tepat dalam menyelesaikan kasus. Ini mencakup menafsirkan undang-undang dan prinsip-prinsip

hukum agama yang relevan serta menerapkannya dengan keadilan.

3. Pertimbangan Bukti: Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam kasus tersebut. Ini termasuk menilai keabsahan bukti-bukti tersebut, memperhitungkan kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada.
4. Pemberian Kesempatan: Hakim harus memberikan kesempatan yang adil bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti-bukti mereka secara lengkap dan jujur. Ini mencakup memberikan waktu yang cukup untuk pembelaan, mempertimbangkan semua argumen yang diajukan, dan memastikan bahwa setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya.
5. Pemecahan Perselisihan: Hakim bertanggung jawab untuk memfasilitasi pemecahan perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa. Ini bisa melibatkan mediasi, negosiasi, atau pembicaraan antara pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
6. Penjelasan Keputusan: Hakim harus menjelaskan dengan jelas dan terperinci alasan di balik keputusannya. Ini mencakup merinci pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang membentuk dasar keputusan, serta memberikan penjelasan mengenai konsekuensi dari keputusan tersebut bagi pihak-pihak yang terlibat.
7. Konsistensi dan Kepastian: Hakim perlu memastikan bahwa keputusannya konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Ini mencakup menghindari keputusan yang bertentangan dengan putusan sebelumnya dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum yang sama diterapkan secara konsisten dalam kasus-kasus serupa.

Dengan memperhatikan rincian masalah formal tersebut, hakim dapat memastikan bahwa proses peradilan agama

berlangsung dengan adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

1.4 Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Sumber hukum biasanya didefinisikan sebagai asal mulanya hukum. Dari sudut pandang sosiologis, sumber hukum adalah sebab-musabab atau faktor berlakunya suatu hukum. Keadaan nyata yang menjadi tuntutan sosial untuk menciptakan suatu hukum adalah sebab atau faktor tersebut.

Sumber hukum formil seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin memiliki peran penting dalam sistem hukum suatu negara. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing sumber hukum formil tersebut(Dahwadin & Hasanudin, 2020):

1. Undang-Undang: Undang-undang (UU) adalah peraturan hukum yang dibuat oleh badan legislatif, seperti parlemen atau dewan perwakilan rakyat. UU merupakan sumber hukum formil utama yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan lain-lain. UU memiliki kekuatan hukum tertinggi di dalam suatu negara dan harus dihormati oleh semua pihak.
2. Kebiasaan Hukum: Kebiasaan hukum atau customary law adalah aturan-aturan yang berkembang dari praktik-praktik yang diakui secara luas oleh masyarakat sebagai norma hukum yang mengikat. Meskipun tidak tertulis, kebiasaan hukum memiliki kekuatan hukum yang signifikan dalam beberapa sistem hukum, terutama dalam menentukan hak dan kewajiban dalam masyarakat.
3. Traktat (Perjanjian Internasional): Traktat adalah perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih negara atau subjek hukum internasional lainnya. Traktat dapat mengatur hubungan antarnegara, hak dan kewajiban negara-negara dalam masyarakat internasional, serta isu-isu lain yang bersifat lintas batas. Traktat yang telah diratifikasi oleh suatu negara memiliki kekuatan hukum yang mengikat di dalam hukum nasional negara tersebut.

4. Yurisprudensi: Yurisprudensi adalah kumpulan putusan-putusan hakim dalam suatu sistem peradilan. Putusan-putusan tersebut menjadi acuan dan interpretasi atas hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yurisprudensi memainkan peran penting dalam menafsirkan undang-undang, mengembangkan hukum, serta menetapkan preseden hukum untuk kasus-kasus serupa di masa mendatang.
5. Doktrin Hukum: Doktrin hukum adalah pendapat atau pandangan para pakar hukum mengenai suatu isu hukum tertentu. Doktrin hukum dapat ditemukan dalam karya-karya tulis para ahli hukum, buku-buku teks hukum, dan pidato-pidato yang disampaikan dalam forum-forum hukum. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, doktrin hukum sering kali digunakan sebagai pedoman atau panduan dalam proses pembuatan keputusan hukum.

Dengan demikian, sumber hukum formal dapat diartikan sebagai sumber hukum yang ditetapkan secara hukum dan diakui secara umum. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang timbul dari norma, adat istiadat, kebiasaan dan hukum yang tumbuh dan hidup dalam lingkungan yang berlaku dalam masyarakat. Sumber hukum substantif bukanlah sumber hukum, namun keberadaannya telah mendapat pengakuan masyarakat. UU No.54 dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Negara tentang Peradilan Agama (Ramulyo, 2006);

"Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini."

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus berlaku di Pengadilan Agama Indonesia mencakup beberapa dokumen hukum yang mengatur tata cara peradilan, yurisdiksi, prosedur, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum agama Islam. Beberapa di antaranya adalah (Bakar & Lingkungan, 1995):

1. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Undang-Undang ini mengatur mengenai pembentukan, tugas, kewenangan, struktur organisasi, dan prosedur peradilan di Pengadilan Agama”.
2. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Agama: Peraturan ini mengatur tentang struktur organisasi, tata kerja, dan tugas-tugas Pengadilan Agama, termasuk tata cara pengangkatan hakim agama, panitera, dan petugas administrasi lainnya”.
3. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama: Pedoman ini memuat tata cara penyelesaian berbagai jenis perkara yang diajukan di Pengadilan Agama, termasuk tata cara pengajuan gugatan, proses persidangan, pembuktian, dan penyelesaian perkara secara umum”.
4. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Peradilan: Peraturan ini mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa di Pengadilan Agama, termasuk prosedur lelang, pengadaan langsung, dan tata cara administratif lainnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa”
5. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengukuran, Pembayaran, dan Penagihan Biaya Perkara di Pengadilan: Peraturan ini mengatur tata cara pendaftaran perkara, pengukuran biaya perkara, pembayaran, dan penagihan biaya perkara di Pengadilan Agama”.
6. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Penelaahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama: Pedoman ini mengatur tata cara pelaksanaan pekerjaan penelaahan putusan hakim di Pengadilan Agama, termasuk penelaahan putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding”.
7. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Putusan di Pengadilan Agama: Pedoman ini mengatur tata cara penyusunan putusan hakim

di Pengadilan Agama, termasuk format, isi, dan substansi putusan hakim".

Selain peraturan perundang-undangan, terdapat juga sumber peraturan lain yang berlaku di Pengadilan Agama. Beberapa sumber peraturan tersebut adalah (Aripin, 2009):

1. Putusan Mahkamah Agung (MA): Putusan-putusan Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi semua pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Putusan MA sering kali memberikan interpretasi hukum yang penting dalam kasus-kasus tertentu dan menjadi acuan bagi hakim-hakim dalam memutuskan perkara.
2. Pedoman dan Arahan Mahkamah Agung: Mahkamah Agung dapat menerbitkan pedoman dan arahan yang mengatur berbagai aspek peradilan, termasuk di Pengadilan Agama. Pedoman ini memberikan panduan praktis dalam penegakan hukum dan penyelesaian perkara di pengadilan.
3. Prinsip-Prinsip Hukum Islam (Syariah): Pengadilan Agama, sebagai lembaga peradilan agama Islam, juga berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip hukum Islam tersebut dapat berasal dari Al-Quran, Hadis, ijtihad (penafsiran hukum), fatwa (pendapat ulama), dan tradisi hukum Islam.
4. Ketetapan Majelis Ulama Indonesia (MUI): Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, ketetapan MUI atau fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga ini sering kali dijadikan pedoman oleh Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan.
5. Ketetapan dan Putusan Pengadilan Agama: Putusan dan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sendiri juga menjadi sumber hukum yang berlaku di lingkungan pengadilan tersebut. Putusan dan ketetapan ini dapat menjadi preseden hukum untuk kasus-kasus serupa di masa yang akan datang.
6. Doktrin Hukum: Pandangan-pandangan para pakar hukum dan ulama tentang berbagai aspek hukum Islam juga dapat

menjadi sumber hukum yang dipertimbangkan oleh hakim-hakim di Pengadilan Agama. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, doktrin hukum ini sering kali dijadikan sebagai panduan dalam memutuskan perkara.

Sumber-sumber hukum tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan yang berlandaskan keadilan dan berkesinambungan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan dari menggunakan sumber-sumber hukum tersebut adalah untuk mencapai beberapa hal yang penting dalam sistem peradilan, antara lain (Arifin, 2008):

1. Keadilan: Sumber-sumber hukum membantu hakim untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku. Keadilan merupakan pijakan utama dalam sistem peradilan yang mengupayakan pemberian hak-hak yang setara bagi semua individu di hadapan hukum.
2. Kepastian Hukum: Dengan menggunakan sumber-sumber hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, hakim dapat memastikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengerti dan memahami konsekuensi dari keputusan hukum yang diberikan
3. Kemanfaatan (putusan diharapkan dapat berguna bagi pihak manapun).

Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, hak-hak yang dimiliki setiap masyarakat atau rakyat Indonesia untuk beracara di Pengadilan Agama harus dipenuhi. Akibatnya, keberadaan sumber hukum sangat penting untuk pengambilan keputusan di pengadilan, termasuk di pengadilan agama.

1.5 Asas Hukum Acara Peradilan Agama

Asas-asas dalam proses beracara di peradilan agama merupakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam menjalankan proses peradilan dan menjamin keadilan bagi para

pihak yang terlibat dalam perkara. Beberapa asas yang umumnya diterapkan dalam proses beracara di peradilan agama antara lain (Aisyah, 2018):

1. Asas Keterbukaan dan Transparansi: Proses peradilan harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga setiap orang dapat mengakses informasi mengenai jalannya proses peradilan. Ini termasuk publikasi jadwal sidang, putusan-putusan, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan perkara.
2. Asas Kepastian Hukum: Para pihak yang terlibat dalam perkara memiliki hak untuk mengetahui dan memahami konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan. Keputusan peradilan haruslah jelas, konsisten, dan dapat diprediksi agar menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat.
3. Asas Keadilan dan Kesetaraan: Proses peradilan harus berlangsung secara adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan agama, jenis kelamin, ras, atau faktor lainnya. Hakim harus bersikap netral dan tidak memihak dalam menjalankan proses peradilan.
4. Asas Pencarian Kebenaran: Tujuan utama dari proses peradilan adalah untuk mencari kebenaran berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam perkara. Hakim harus bertindak secara objektif dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya.
5. Asas Kepatuhan terhadap Hukum dan Norma Agama: Proses peradilan agama haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan norma-norma agama Islam. Hakim harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum Islam.
6. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia: Proses peradilan harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan standar internasional dan konstitusi yang berlaku. Hakim harus memastikan bahwa hak-hak dasar individu seperti hak untuk dihormati, hak atas privasi, dan

hak atas kebebasan beragama dilindungi selama proses peradilan.

7. Asas Cepat dan Biaya yang Wajar: Proses peradilan harus berlangsung dengan cepat dan efisien, serta biaya yang wajar bagi para pihak yang terlibat. Ini mencakup pengaturan jadwal sidang yang efektif, penyelesaian perkara dalam waktu yang singkat, dan menghindari biaya-biaya yang tidak perlu.

Dengan menerapkan dan menghormati asas-asas tersebut, proses peradilan agama diharapkan dapat memberikan keadilan yang optimal bagi masyarakat yang memerlukan akses ke sistem peradilan tersebut.

1.6 Perubahan Peraturan Peradilan Agama di Indonesia

Selanjutnya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga tercipta Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim adalah hakim di Mahkamah Agung, serta hakim di badan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan pengadilan khusus. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945") menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut ketentuan-ketentuan ini, salah satu prinsip terpenting negara hukum adalah menjamin terselenggaranya peradilan yang independen tanpa pengaruh otoritas peradilan lainnya dalam membela hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa lembaga peradilan adalah kekuasaan independen yang memberikan hak untuk menaati hukum dan keadilan.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, Perubahan tersebut antara lain

menetapkan bahwa Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum (PU), peradilan agama (PA), peradilan militer (PM), peradilan tata usaha negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan kekuasaan kehakiman. Peradilan agama (PA) memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan kasus antara orang-orang.

Dasar hukum untuk peraturan peradilan agama di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa dokumen hukum yang mengatur pembentukan, struktur organisasi, tugas, dan prosedur peradilan agama. Beberapa dasar hukum utama dan perubahan peraturan terkait peradilan agama di Indonesia antara lain (Holden & Nurlaelawati, 2019):

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): UUD 1945 sebagai konstitusi negara menjadi dasar hukum yang mengatur tentang keberadaan dan kewenangan peradilan agama dalam sistem peradilan di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Undang-Undang ini merupakan salah satu dokumen hukum yang mengatur tentang pembentukan, tugas, kewenangan, struktur organisasi, dan prosedur peradilan agama di Indonesia. Perubahan-perubahan dalam undang-undang ini dapat mencakup penyesuaian terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Agama: Peraturan ini mengatur tentang struktur organisasi, tugas, dan tata kerja Pengadilan Agama di Indonesia. Perubahan-perubahan dalam peraturan ini dapat terjadi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum di Pengadilan Agama.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama: Pedoman ini memuat tata cara penyelesaian berbagai jenis perkara yang diajukan di Pengadilan Agama. Perubahan dalam pedoman ini dapat dilakukan untuk memperbaiki

prosedur peradilan dan meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat.

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Peradilan: Peraturan ini mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa di Pengadilan Agama. Perubahan dalam peraturan ini mungkin dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa.
6. Peraturan Mahkamah Agung lainnya: Selain peraturan-peraturan di atas, Mahkamah Agung juga dapat mengeluarkan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan peradilan agama, seperti pedoman penelaahan putusan hakim, pedoman penyusunan putusan, dan sebagainya. Perubahan-perubahan dalam peraturan-peraturan tersebut dapat mencakup peningkatan kualitas putusan hakim dan peningkatan pelayanan di Pengadilan Agama.

Perubahan-perubahan dalam peraturan peradilan agama di Indonesia biasanya dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan

Pada "Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)", diubah sebagai berikut (Hum dkk., 2022):

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
   a. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
      "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama. Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama. Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama. Juru Sita dan/atau Juru Sita Pengganti adalah juru sita dan/atau juru sita pengganti pada pengadilan agama. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang".
2. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut: "Pasal 3A (1) Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undangundang. (2) Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum".

Salah satu tujuan utama dari perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, adalah untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih dan berwibawa melalui penerapan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*). Selain itu, peradilan agama secara konstitusional dianggap sebagai badan peradilan yang independen dan berfungsi sebagai badan pengadilan.

1.7 Hambatan dan Tantangan di Era Digitalisasi

Era digitalisasi membawa sejumlah perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk peradilan agama di Indonesia. Tentu, meskipun penerapan teknologi dalam sistem peradilan agama dapat memberikan banyak keuntungan, namun juga ada sejumlah hambatan dan tantangan yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa di antaranya (Rahmi, 2014):

1. Aksesibilitas dan Keterbatasan Teknologi: Tidak semua pengguna sistem peradilan agama memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Terutama di daerah pedesaan atau di wilayah dengan infrastruktur teknologi yang terbatas, aksesibilitas terhadap teknologi mungkin menjadi hambatan. Selain itu, beberapa pihak mungkin tidak terbiasa atau tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi dengan baik.
2. Kekhawatiran akan Keamanan Data: Penerapan teknologi dalam sistem peradilan agama dapat meningkatkan risiko terhadap keamanan data. Informasi sensitif yang disimpan dalam sistem peradilan agama dapat menjadi sasaran serangan cyber atau penyalahgunaan data. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi yang disimpan dan diproses dalam sistem.
3. Pelatihan dan Pendidikan: Pengadopsian teknologi baru dalam sistem peradilan agama memerlukan pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi para pegawai peradilan agama. Tantangan ini dapat timbul dari kurangnya

pemahaman tentang cara menggunakan teknologi hingga ketidakpercayaan terhadap perubahan yang membawa teknologi baru.

4. Kesesuaian dengan Kebijakan Hukum dan Etika: Penerapan teknologi dalam sistem peradilan agama harus memperhatikan kesesuaian dengan kebijakan hukum dan etika yang berlaku. Hal ini mencakup masalah privasi, perlindungan data pribadi, dan pertimbangan etika dalam penggunaan teknologi dalam proses peradilan.
5. Biaya dan Infrastruktur: Implementasi teknologi dalam sistem peradilan agama sering kali memerlukan investasi besar dalam infrastruktur teknologi dan perangkat keras serta perangkat lunak yang diperlukan. Biaya ini mungkin menjadi hambatan, terutama bagi negara atau daerah yang memiliki keterbatasan anggaran.
6. Ketergantungan pada Teknologi: Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi juga dapat menjadi hambatan. Kegagalan sistem atau gangguan teknis dapat menghambat proses peradilan dan mengganggu pelayanan kepada para pengguna sistem peradilan agama.
7. Kesenjangan Digital: Penerapan teknologi dalam sistem peradilan agama dapat meningkatkan kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses dan keterampilan dalam menggunakan teknologi, dan mereka yang tidak. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan akses terhadap sistem peradilan agama dan pelayanan yang diberikan.
8. Tantangan Budaya dan Sosial: Perubahan budaya dan sosial yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi dalam sistem peradilan agama juga merupakan hambatan. Beberapa orang mungkin memiliki preferensi untuk penyelesaian perkara secara konvensional atau menghadiri sidang secara langsung, yang dapat bertentangan dengan penggunaan teknologi
9. Beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan dalam proses kerja yang sudah terbiasa mereka lakukan. Penerapan teknologi baru seperti E-Court dan E-Filing dapat mengubah cara kerja yang sudah mapan, dan

hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran akan ketidakpastian dan kerumitan baru.

Untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemangku kepentingan dan koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat. Solusi yang efektif dapat membantu meningkatkan efisiensi, aksesibilitas dan keadilan keadilan agama di era digital. Kemudian pada buku ini akan dibahas lebih mendalam sesuai pokok bahasannya yaitu "Hukum Hak Beragama di Indonesia" dengan sub topik:

1. Peradilan agama di Indonesia
2. Hubungan peradilan agama dengan proses penerapan hukum islam di Indonesia
3. Perkembangan peradilan agama di Indonesia
4. Peradilan agama dalam tata peradilan di Indonesia
5. Susunan badan peradilan agama
6. Hakim pengadilan agama
7. Pengajuan gugatan dan permohonan
8. Pendaftaran perkara secara manual dan secara elektronik
9. Pemeriksaan dalam sidang secara manual dan secara elektronik
10. Upaya menjamin hak
11. Pembuktian
12. Putusan hakim
13. Upaya hukum

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, *5*(1), 73–92.

Arifin, J. (2008). *Peradilan agama dalam bingkai reformasi hukum di Indonesia*. Kencana. https://jdih-sumut.kemenkumham.go.id/common/dokumen/peradilanagamadalambingkaireformasihukumdiindonesia.pdf

Aripin, H. J. (2009). *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Prenada Media. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=vNBWDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=buku+peradilan+agama+indonesia&ots=dd1SrsLUZW&sig=BC5UlBGwLTJq0uwpECWdihZ05Rk

Bakar, Z. A., & Lingkungan, K. P. P. D. (1995). Peradilan Agama. *Yayasan Al-Hikmah, Jakarta*. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18437/10/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

Dahwadin, M. H., & Hasanudin, M. A. (2020). *PERADILAN AGAMA DI INDONESIA*. Penerbit Mangku Bumi. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=GG_2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=buku+peradilan+agama+indonesia&ots=Wy1ArSevUZ&sig=9d2uut5_CP-1uqRF8LlV-6Hu_iw

Holden, L., & Nurlaelawati, E. (2019). *Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik*. https://hal.science/hal-03602231/document

Hum, M., Manan, H. A., & IP, S. (2022). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media. https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/24933

Rahmi, D. (2014). *Restrukturisasi Peradilan Agama Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Medeka*. Iain Antasari Press. http://idr.uin-antasari.ac.id/5237/1/Restrukturisasi%20Peradilan%20Agama%20Dalam%20

Perspektif%20Kekuasaan%20Kehakiman%20Yang%20Merdeka.pdf

Ramulyo, M. I. (2006). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8644&lokasi=lokal

SH, H. B. D. (2010). *Peradilan Agama di Indonesia*. Prenada Media. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=FMtADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=buku+peradilan+agama+indonesia&ots=BIqOjGkJdJ&sig=mzZTUg7-3cU4NdxjrdqKz69JkLA

Sukri, M. (2016). Sejarah Peradilan Agama di Indonesia (Pendekatan Yuridis). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, *10*(2). http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/252

Sulaikin Lubis, S. H. (2018). *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*. Kencana. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=AUC-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=buku+peradilan+agama+indonesia&ots=0To8OykZvU&sig=c16FVwDWTOUIKTqi__MiNMwxgiM

Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). *Hukum Acara Peradilan Agama*. https://repository.penerbiteureka.com/publications/559398/hukum-acara-peradilan-agama

Zaidah, H. Y. (2015). *Buku Ajar Peradilan Agama di Indonesia*. IAIN Antasari Press. http://idr.uin-antasari.ac.id/5192/1/Buku%20Ajar%20Peradilan%20Agama%20di%20Indonesia.pdf

Zuhriah, E. (2009). *Peradilan agama Indonesia: Sejarah pemikiran dan realita*. UIN Maliki Press. http://repository.uin-malang.ac.id/1540/

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengukuran, Pembayaran, dan Penagihan Biaya Perkara di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Penelaahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Putusan di Pengadilan Agama.

BAB 2
PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Oleh Nur Rofiq

2.1 Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

2.1.1 Masa Sebelum Imperialisme Belanda

Sunan Kalijaga adalah seorang hakim di kerajaan Demak yang sudah terkenal dalam sejarah. Beliau pernah menjatuhkan hukuman mati terhadap syeh Siti Jenar. (Zaini Ahmad Noeh, 1980: 16). Peradilan pada waktu itu dilakukan dengan sangat sederhana, dimana seorang kepala masjid biasa melakukan tindakan mengadili di Serambi-serambi masjid. Peradilan tidak dilakukan secara formal seperti sekarang ini. Setiap orang yang datang dan minta diadili, sekaligus dilakukan pemeriksaan dengan bukti-bukti tertentu dan meyakinkan hakim, maka keputusan langsung diberikan tanpa harus ditulis secara formal seperti sekarang. Kewenangan di dalam masalah peradilan ada pada pemerintah. Oleh karena itu, tidak terdapat pemisahan antara kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan peradian. Seorang Wedana yang bernama Raden Demang Urawan, seorang keponakan Sultan, menjadi pemimpin peradilan di Tuban. (Karl A. Steenbrink, 1984: 213).

Tentang tidak adanya pemisahan kekuasaan pemerintahan dan peradilan ini, Crawfurt memberikan gambaran peradilan agama di Yogyakarta sebagai berikut: *"Mahkamah Agung, sebagai pusat pemerintahan; secara nominal terdiri dari empat orang berikut, yang karena arti penting mereka disebut "paku yang memantapkan kerajaan". Patih nagoro- penguasa - menterinya - imam besar, dan hakim hukum adat. Penguasa tidak pernah menegakkan keadilan secara langsung, namun ikut campur jika diperlukan, juga berdasarkan prinsip umum otoritasnya sebagai pangeran yang sewenang-wenang, karena ia adalah kepala gereja, Panoto Amaga, Hukum*

*dan agama di timur selalu berlaku. tidak dapat dipisahkan. Menterinya juga terlalu sibuk sehingga tidak bisa mencurahkan banyak waktunya untuk urusan administrasi peradilan, yang akibatnya hampir semua urusan diserahkan kepada penghulu atau pendeta tinggi dan kepada Jaksa atau hakim pribumi. Yang pertama dianggap terpelajar dalam Hukum Muhammad mengenai jangkauan orang kedua, yang bekerja dalam kebiasaan-kebiasaan kecil yang hanya pekerjaan membosankan, dan yang dianggap akrab dengan adat-istiadat dan penggunaan-penggunaan aneh yang merupakan penyimpangan dari hukum Muhammad. Pengadilannya bersifat terbuka dan, untuk memberikan kekhidmatan pada persidangan, diadakan di protico, sarambi, masjid utama". (*Karl A. Steenbrink, 1984: 213).

2.1.2 Masa Imperialisme Belanda

Peradilan agama merupakan proses mengadili umat Islam berdasar Hukum Islam, yang berlangsung di Pengadilan Agama(PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Dalam sistem peradilan nasional, peradilan agama merupakan bagian dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bentuknya yang paling sederhana, pengadilan agama adalah tahkim sebagai lembaga peradilan, lembaga yang menyelesaikan perselisihan antar umat Islam di bawah bimbingan para ahli agama, yang telah ada sejak lama di masyarakat Indonesia, yaitu Islam datang ke Indonesia dan bekerja. Sebagai sebuah alat (terutama) untuk melaksanakan hukum perkawinan dan waris yang merupakan bagian dari agama Islam. Dengan kebangkitan Islam di Indonesia, pengadilan agama didirikan pada tahun 1882 di Jawa dan Madura, pada tahun 1937 di sebagian besar koloni Kalimantan Tenggara, dan pada tahun 1957 di luar 'dua daerah, yang diterima dan dikukuhkan oleh syarat-syarat hukum pendiriannya. (Muhyidin, 2020)

Pengadilan Agama, seperti ternyata dari tahun-tahun pendiriannya di atas, dibentuk dalam suasana yang berbeda. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta di sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur, lahir pada masa penjajahan, sedang Pengadilan Agama di luar daerah tersebut

lahir pada masa kemerdekaan. Karena perbedaan suasana pembentukan, sejarah pertumbuhan dan perkembangannya itu menyebabkan nama dan kekuasaan atau wewenangnya juga berbeda. Perbedaan nama (untuk Jawa dan Madura dinamakan Priesterraad atau Raad Agama, untuk sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur dinamakan Kerapatan Qadhi serta Mahkamah Syar'iyah di daerah lain dari kedua wilayah itu) dinamakan oleh UU No.14 Tahun 1970 (Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) dengan sebutan Pengadilan Agama. Itulah mungkin yang mendasari mengapa Menteri Agama pada Tahun 1980 membuat keputusan nama-nama pengadilan dalam lingkungan peradilan agama diseragamkan dengan nama pengadilan agama saja di seluruh Indonesia. Namun, kendatipun namanya telah sama, kekuasaannya tetap berbeda. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta di sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur tidak berwenang mengadili perkara warisan dan wakaf. Sebagai akibat teori resepsi yang dianut oleh ilmuwan dan pemerintah kolonial Belanda dahulu, sejak 1 April 1937, Pengadilan Agama di wilayah-wilayah tersebut tidak berwenang lagi mengadili perkara kewarisan dan perwakafan, seperti yang telah dijelaskan di depan. Sedangkan di luar Jawa, Madura dan sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara perkara warisan dan wakaf.

Selain kekuasaannya tidak sama, pengadilan-pengadilan agama itu tidak pula dapat melaksanakan keputusannya sendiri, karena dalam susunannya tidak terdapat jurusita. Ketiga macam perundang-undangan yang membentuk peradilan agama (1882: di Jawa dan Madura, 1937: di sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur, 1957: di luar wilayah-wilayah tersebut), menyatakan bahwa putusan-putusan badan peradilan agama memerlukan pernyataan dapat dijalankan (fiat eksekusi) dari Pengadilan Negeri jika keputusan tersebut tidak dipatuhi oleh pihak yang dikalahkan atau kalau pihak yang kalah tidak mau membayar ongkos perkara. Ketua Pengadilan Negeri (dahulu Landraad) menyatakan putusan tersebut "dapat dijalankan," apabila ternyata tidak ada pelanggaran terhadap

ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan pembentukan badan peradilan agama tersebut. Kalau terdapat pelanggaran, Ketua Pengadilan Negeri memberi pernyataan "tidak dapat dijalankan" pada putusan 2 Pengadilan Agama tersebut. Lembaga fiat eksekusi ini sengaja 2 diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu untuk mengendalikan dan mengawasi badan peradilan agama, dengan antara lain tidak melengkapi susunannya dengan jurusita, sehingga pengadilan agama menjadi pengadilan semu, tidak mandiri melaksanakan putusan-putusannya. Anehnya, "jiwa mengendalikan pengadilan agama itu," tetap dilanjutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional (1974) yang menyatakan dalam Pasal 63 ayat (2)-nya bahwa setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum (maksudnya Pengadilan Negeri). Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengukuhan itu harus dilakukan, kendatipun sifatnya administratif, terhadap semua putusan Pengadilan Agama yakni semua putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap, tidak terbatas hanya pada putusan yang tidak dipatuhi oleh pihak yang dikalahkan atau karena tidak mau membayar ongkos perkara saja seperti yang ditentukan dalam ketiga aturan tentang fiat eksekusi tersebut di atas (K. Wantjik Saleh, 1977: 70-71).

Beberapa kekurangan yang melekat pada diri Peradilan Agama telah menyebabkan Peradilan Agama tidak mampu melaksanakan tugasnya melakukan kekuasaan kehakiman secara mandiri seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 yang menjadi induknya kini. Selain itu ada pula masalah lain yang menghambat gerak langkah seperti susunan, kekuasaan dan acara Peradilan Agama belum diatur dalam undang-undang tersendiri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 12 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut dan untuk menegakkan hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal dalam Negara Republik Indonesia, pada tanggal 8 Desember 1988 Presiden Republik Indonesia menyampaikan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibicarakan dan

disetujui sebagai undang-undang menggantikan semua peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama yang tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dimaksud.

Sesudah melalui pembicaraan yang mendalam, dibahas, dan diuji, akhirnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 1989, Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang Republik Indonesia tentang 'Peradilan Agama.' Lima belas hari kemudian, yaitu tanggal 29 Desember 1989, undang-undang tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh Presiden Republik Indonesia, diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989.

Dengan disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama itu merupakan peristiwa penting bagi umat muslim di Indonesia. Sebab semakin mantaplah kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara (perdata) di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah sudah menjadi hukum positif di tanah air. Dengan undang-undang ini, pemeluk agama Islam yang menjadi bagian terbesar penduduk Indonesia, diberi kesempatan untuk menaati hukum Islam yang menjadi bagian mutlak agamanya, sesuai dengan jiwa Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 terutama ayat (2) nya.Kerajaan-kerajaan Islam yang memberlakukan hukum Islam dengan sistem peradilannya, satu demi satu jatuh-runtuh ke tangan kolonialis-imperalis Belanda, yang dengan membawa sistem peradilannya, berusaha mendesak peradilan yang sudah berjalan dan mapan tersebut sampai akhir ahad ke 19, kalangan ahli hukum Belanda berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia adalah mendasarkan hukum Islam. (Daniel S Lev, 1986: 24).Pendapat demikian adalah tidak aksklusif. Banyak para ahli hukum sependapat dengan Marsden, Crawfurt serta Rafles, tentang banyaknya percampuran antara Ajaran

Islam dengan adat yang berbeda-beda, yang keduanya tidak banyak bertentangan.(Daniel S Lev, 1986: 24).

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Prof. Mr. Lodewijk Willicm Christian Van Den Berg mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar tidak menghapuskan berlakunya hukum Islam beserta peradilannya. Masyarakat yang beragama Islam agar diberlakukan hukum Islam dan mendapat perlindungan secara baik. Semua itu mencegah agar tidak terjadi aksi-aksi anti Belanda.

Untuk itu pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang pertama tentang peradilan agama di Jawa, yaitu pada tanggal 7 Desember 1835 No.6 (stb 1835 no. 58). Peraturan ini pada prisipnya menyatakan bahwa kalau diantara orang Jawa timbul perkara tentang perkawinan, warisan dan sebagainya, yang harus diputuskan menurut hukum Islam, maka kyai, penghulu atau ulama harus memutuskan menurut hukum Islam. Inilah yang kemudian disebut teori *Receptio In Complexu*.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, berarti pemerintahan penjajah untuk pertama kalinya secara formal mengakui berlakunya hukum Islam dan peradilan Islam. Mulai saat itu, jika di dalam masyarakat timbul masalah-masalah yang menyangkut peradilan agama, Belanda mulai ikut mengatur dan mengawasi secara aktif. (Muhyidin, 2020)

Beberapa saat kemudian teori *Receptio In Complexu* yang menyatakan bahwa bagi orang Islam sepenuhnya berlaku hukum Islam, untuk pertama kalinya ditentang oleh Prof. Mr. Snock Hurgonye. Snock Hurgronye mengajukan argumen bahwa yang berlaku didalam masyarakat bukanlah hukum Islam, tetapi hukum Adat. Hukum Islam baru berlaku jika telah diterima oleh hukum adat. Teori Snock Hurgronye ini terkenal dengan *Teori Reseptie*.

Dengan gigihnya Snock Hurgronye yang didukung oleh Van Vollen Hoven secara terus menerus menentang teori *reseptio in Complexu* dan Van Den Berg yang telah menjadi kebijaksanaan penjajah. Akhirnya Snock Hurgronye menyarankan kepada pemerintah penjajah untuk merubah kebijaksanaan tersebut. Atas saran Snock Hurgronye,

dibentuklah *Commisie Voor priestcraad*, suatu komisi yang bertugas membicarakan pernyataan Snock Hurgronye tersebut.

Sesuai dengan politik penjajah untuk mementingkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat Indonesia, komisi tersebut menghasilkan rancangan ordonansi yang membatasi kewenangan peradilan agama dalam mengadili suatu perkara. Sebagai pelaksanaan dari hasil komisi, maka pada tanggal 31 Januari 1931 keluarlah secara resmi ordonansi yang membatasi peradilan agama tersebut, yaitu termuat dalam stb. 1931 No. 153.(Aqib Suminto, 1986: 30)

2.1.3 Pada Masa Penjajahan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tidak membawa banyak pengaruh pada lembaga-lembaga Islam, termasuk didalamya Peradilan Agama. Tetapi ada sedikit kemajuan Islam di satu atau beberapa daerah saja, yang ternyata hanya sebagai dalih saja, demi kepentingan Jepang. (Harry J. Benda, 1985).

Para pemimpin Islam pada saat itu melihat adanya kesempatan untuk memulihkan hak-hak Islam, termasuk didalamya Peradilan Agama karena pada masa penjajahan Belanda perkembangannya dibatasi. Kesempatan yang diharap-harapkan ternyata tidak muncul. Ini disebabkan karena penasehat hukum untuk Jepang, Supomo, seorang ahli hukum Adat, menyampaikan laporannya tentang peradilan Agama dan masalah warisan. Laporan itu memuat sejarah yang panjang-panjang tentang peradilan agama diIndonesia, terutama di Jawa, yang dibuat sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah saran yang menentang kembali pemulihan kewenangan peradilan agama yang telah dikurung semasa penjajahan Belanda. (Daniel S Lev, 1986: 53) Didalam dokumen yang bersifat rahasia tanggal 10 Pebruari 1945, supomo mengajukan berbagai pertanyaan antara lain apakah peradilan agama dalam negara Indonesia dikemudian hari tidak sebaiknya dihapuskan. Memang pertanyaan Supomo tersebut didukung oleh pemikiran yang sekuler, bahwa negara modern tidak perlu mendasarkan pada agama. (Daniel S Lev, 1986: 55)

Pendapat yang demikian itu mendapat tantangan yang berat dari Abikusmo, yang tidak saja menuntut tetap didirikannya peradilan yang menurutnya harus ada, tetapi harus juga diperkuat dengan disediakan tenaga yang terdidik dan terlatih serta digaji pemerintah. Selain itu kompetensi masalah waris harus dikembalikan. Begitulah pembahasan dalam sanyo kaigi (Dewan Pentimbangan) tanggal 16 dan 17 Pebruari 1945. (Daniel S Lev, 1986: 56-58)

2.2 Peradilan Agama Dalam Negara Republik Indonesia

2.2.1 Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara

Persidangan adalah proses yang diselenggarakan oleh lembaga yang dikenal sebagai pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau otoritas pemerintah yang bertanggung jawab untuk menerima, menangani, menangani, dan menyelesaikan semua perkara yang masuk. Dalam penyelesaian perkara, hakim sangat penting dan dominan dalam menyelenggarakan peradilan yang adil baik secara tunggal atupun majelis. Sebelum masa panjajahan, Peradilan Agama berjalan secara mandiri dan penuh dengan wewenang yang luas, (Djamil Latif, 1983: 9), maka sesudah Indonesia merdeka terdapat usaha-usaha untuk memperbaiki kembali dan mengembangkannya.

Berkembangnya peradilan agama yang terjadi sebagai pendukung berkembangnya hukum Islam, sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, secara sosiologis adalah dibenarkan. Tentang masalah ini Prof. Hazairin menyatakan tentang mutlak berlakunya syariat Islam di Indonesia bagi pemeluknya. (Bismar Siregar, 1980: 93)

Selanjutnya Bismar siregar menulis: “Sebagai seorang guru besar dalam setiap kata-udapannya seperti terbaca dan ceramah berjudul HUKUM BARU DI INDONESIA secara jelas dikutip dalam cukilan sub. A diatas menggambarkan cetusan pergolakan dan getaran jiwa yang tak merasa puas bilamana syariat agama umumnya atau hukum Islam khususnya sebagai konsekwensi dan fasal 29 ayat 1 U.U.D. 1945 yang secara tegas menyatakan negara RI bertuhan, tidak diperlakukan sebagai

hukum yang hidup bagi orang dan golongan penganutnya, setidak-tidaknya dimasukkan dalam prinsip hukum nasional. Membiarkan hal demikian itu menurut kesimpulan beliau ialah pengkhianatan terhadap Pancasila sendiri, menyalahgunakan sila Ketuhanan Yang Maha Esa disebut sebagai munafiq. Suatu cap yang sangat dimutkai tuhan. (Siregar, …… : 3).

2.2.2 Hubungan Peradilan Agama dengan Peradilan Lainnya

Dimuka telah disinggung bahwa sekarang, kedudukan peradilan agama adalah sejajar dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Semuanya dibawah dan atas pengawasan Mahkamah Agung. Oleh karena itu peradilan agama hanya mempunyai hubungan vertikal dengan Mahkamah Agung dalam proses peradilannya dan tidak mempunyai hubungan horizontal dengan peradilan lainnya.

Pada masa penjajahan Belanda, kedudukan peradilan agama dianggap lebih rendah dari peradilan umum. Pemikiran Snock Hurgronye yang berusaha membendung Islam, banyak menjadi policy pemerintah Belanda. Pemikiran ini berdasarkan perhitungannya sendiri, bahwa Islam akan terus berkembang di Indonesia, dan sifat universal yang ada padanya akan merugikan pemerintah Belanda. Membendung fanatisma Islam tergantung pada kemampuan Belanda untuk melunakkan pikiran Islam ke arah kebudayaan Belanda.(Daniel S Lev, 1986: 24).

Salah satu akibatnya adalah timbulnya anggapan bahwa peradilan agama dianggap rendah dan dibawah peradilan umum. Di dalam stb.1882 No.152 antara lain dapat disimpulkan bahwa keputusan peradilan agama tidak mempunyai kekuatan untuk dipaksanakan, sehingga untuk dapat mempunyai kekuatan untuk dapat dipaksanakan, harus dimintakan Eksekutoir Verklaring dari pengadilan Negeri. Sehingga Pengukuhan keputusan dan peradilan Agama oleh peradilan umum, yang dalam hal ini pengadilan negeri, walaupun hanya bersifat administratif, tetapi menimbulkan kesan tentang peradilan agama yang kurang baik.

Terlalu amat disayangkan, bahwa faham yang dianggap rendahnya peradilan agama masih mewarnai alam pemikiran sebagian besar ahli hukum. Ini terbukti di dalam pasal 63 ayat

(2) disebutkan: “Setiap keputusan pengadilan Agama dikukuhkan oleh pengadilan Umum.”

Secara teoritis, ketentuan demikian adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang menggariskan tidak adanya huhungan antara peradilan agama dengan peradilan umum. Asas peradilan yang sederhana, cepat dan murah yang selalu didengung-dengungkan tidak terwujud, sebab dengan pengukuhan oleh peradilan umum, berarti proses peradilan akan berbelit-belit, waktunya lebih lama serta menambah biaya.

2.3 Kewenangan Peradilan Agama

2.3.1 Tentang Orang

Pengertian tentang “orang yang termasuk di dalam kekuasaan peradilan Agama pada waktu penjajahan, sesuai dengan politik pembedaan penduduk, adalah orang Indonesia asli (Bumi Putra) yang beragama Islam, Jika perkara perkawinan misalnya, maka suami-Isteri kedua-duanya haruslah beragama Islam, peradilan agama tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Memang agak mengalami kesulitan. Peradilan umum dalam hal ini pengadilan negeri tidak berhak memutus perkawinan yang pencatatannya berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1946, baik dengan jalan merusak maupun menyatakan tidak syah. Oleh karena itu Peradilan Agama dalam menghadapi suami Isteri yang salah satu tidak beragama Islam, tetapi waktu melangsungkan perkawinan tunduk pada hukum Islam, menganjurkan kembali kepada agamanya semula (Islam), sehingga peradilan Agama dapat menerima perkaranya.

Dalam hal suami atau isteri yang tidak beragama Islam lagi tersebut, karena keyakinannya tidak mau kembali kepada agamanya semula, maka salah satu dapat mohon tentang status nikahnya kepada pengadilan agama, berdasarkan “berdasarkan pasal 2a S. 1937 No. 116 atau pasal 3 ayat 1 S. 1937 No. 638 atau pasal 4 ayat 1 PP No. 45 tahun 1957, yakni “dan perkara lain tentang nikah, talaq dan rujuk” - “dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup tentang Nikah, talaq, rujuk ....,“

berhak memeriksa dan memberi keputusan bahwa perkawinan mereka telah terpaksa, disebabkan salah seorang dari suami isteri itu tidak lagi memeluk agama Islam".

Berdasarkan Surat Kementerian Kehakiman tanggal 6 Maret 1947 No. HT. 41 Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang memeriksa dan memutuskan perkara yang kedua-duanya beragama Islam, tetapi mereka tunduk kepada BW. Oleh kanena itu orang-orang golongan Eropa, Tionghwa, yang walaupun memeluk agama Islam, tetapi karena mereka tunduk kepada BW, tidak dapat mengajukan perkaranya ke Peradilan Agama. Sekaligus orang Eropa dan orang Tionghwa memeluk agama Islam dan telah menjadi warga negara Republik Indonesia, mereka tunduk kepada BW., sehingga peradilan agama tidak berhak memeriksa dan memutuskan perkaranya.

Menurut Undang-undang No. 22 tahun 1946, orang timur asing selain Tionghwa dan Jepang, jika suami Isteri pada waktu perkawinannya tunduk kepada hukum islam, maka peradilan agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkaranya.

Berdasarkan peraturan ini kekuasaan peradilan Agama menjadi lebih luas, yaitu berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, bagi setiap orang yang beragama Islam. Setiap Warga negara RI yang beragama Islam peradilannya adalah peradilan Agama tanpa membedakan golongan penduduk dan keturunan. Keturunan Indonesia Asli Tionghoa, Eropa, Jepang dan lain-lain, asal beragama Islam, peradilannya adalah peradilan Agama.

2.3.2 Tentang Perkara

Berdasarkan Stb. 1937 No. 116 yo. Sib. 1882 No. 152 dan Sib. 1937 No. 638, yang sampai sekarang masih berlaku maka perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk daerah Jawa dan Madura serta sebagian Kalimantan Selatan adalah:

1. Perkara tentang nikah, talak rujuk
2. Perkara tentang perceraian.
3. Perkara tentang mahar.
4. Perkara tentang nafkah yang menjadi kewajiban suami.

19 Surat Kementerian Kehakiman tanggal 6 Maret 1947 No. HT. 41

Sedangkan untuk daerah diluar dari apa yang disebutkan di atas ditambah dengan perkara perkara:

1. Hodlonah.
2. Warisan.
3. Wakaf.
4. Baitul maal.
5. Sodaqoh.

Setelah adanya Undang-undang No, 1 tahun 1974, maka kewenangan peradilan agama lebih luas, yaitu selain kewenangan seperti tersebut di atas (menurut daerah tertentu) ditambah dengan kewenangan tentang:

1. Izin poligami.
2. Izin melakukan perkawinan jika belum berusia 21 tahun sedangkan orangtuanya, wali, keluarga garis keatas ada perbedaan pendapat.
3. Izin untuk tidak bertempat tinggal serumah bagi suami isteri selama berlangsungnya gugatan perceraian.
4. Dispensasi perkawinan bagi orang yang belum cukup umur.
5. Pencegahan perkawinan.
6. Penolakan perkawinan oleh pencatat perkawinan.
7. Pembatalan perkawinan.
8. Kelalaian kewajiban suami-siteri.
9. Gugatan cerai oleh isteri.
10. Harta kakayaan dalam perkawinan.
11. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.
12. Biaya penghidupan bekas isteri.
13. Syak tidaknya adak.
14. Pencabutan kekuasaan orang tua selain kekuasaan sebagai wali nikah.
15. Pencabutan dan penggantian wali.
16. Kewajiban ganti rugi wali yang menyebabkan kerugian.
17. Penetapan asal-usul anak sebagai pengganti akte kelahiran.
18. Penolakan pemberian surat keterangan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam perkawinan campuran.

Walaupun di dalam Undang-undang perkawinan hal tersebut diutarakan secara jelas dalam pasal-pasalnya, akan tetapi mahkamah Agung dalam suratnya tertanggal 20 Agustus 1975 No.MA/Pemb/0807/75 mengemukakan bahwa: berhubung peraturan pelaksanaan yang tertuang di dalam PP. 10 tahun 1975 hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan, tatacara perkawinan, akta perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, iddah dan poligami, maka kewenangan peradilan agama hanya terbatas dalam perkara yang ada hubungannya dengan perkara yang diatur dalam PP. No. 10 tahun 1975 tersebut.

Perkara-perkara yang ada hubungannya dengan harta kekayaan, misalnya harta benda dalam perkawinan, karena belum ada peraturan pelaksanaannya, maka belum menjadi kewenagan peradilan Agama.

Dengan demikian yang perlu diusahakan sampai taraf ini, bagi pengembangan peradilan Agama, adalah agar terus diusahakan untuk terciptanya peraturan pelaksanaan yang lain, guna dapat mengambil kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan (UU. No. 1 tahun 1974). Jika usaha ini berhasil maka eksistensi peradilan Agama akan lebih baik dimata masyarakat dan menampakkan kekuasaannya. Ini adalah penting, perkara-perkara yang belum ada peraturan pelaksanaannya itu adalah merupakan satu sistem didalam hukum kekeluargaan Islam. Jangan sampai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut akhirnya dicabut dari kewenangan peradilan agama. Kalau ini yang terjadi, maka harapan tentang membaiknya peradilan Agama akan menjadi hilang.

2.4 Isi Undang-Undang Peradilan Agama dan Susunannya

Undang-Undang Peradilan Agama yang telah disahkan dan diundangkan itu terdiri dari VII Bab, 108 pasal yang isinya sebagai berikut: Bab I mengatur tentang “Ketentuan Umum”, yang terdiri dari 3 bagian. *Bagian Pertama* “Pengertian” 1 pasal.

Bagian Kedua "Kedudukan" 2 pasal, *Bagian Ketiga* "Tempat Kedudukan" 1 pasal, *Bagian Keempat* "Pembinaan" 1 pasal.

Bab II mengatur tentang "Susunan Peradilan Agama" yang terdiri dari tiga bagian. *Bagian Pertama* terdiri dari 5 pasal. *Bagian Kedua* mengatur tentang Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Juru Sita terdiri dari Paragraf 1 Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim 15 pasal, Paragraf 2 Panitera 12 pasal, Paragraf 3 Juru Sita 5 pasal. *Bagian Ketiga* mengatur tentang Sekretaris terdiri dari 6 pasal.

Bab III mengatur "Kekuasaan Pengadilan", yang terdiri dari 5 pasal.

Bab IV mengatur tentang "Hukum Acara" yang terdiri dari *Bagian Pertama* Umum 11 pasal, *Bagian Kedua* Pemeriksaan Sengketa Perkawinan, yang teridiri dari Paragaraf 1 Umum 1 pasal, Paragraf 2 Cerai Talak 7 pasal, Paragraf 3 Cerai Gugat 14 pasal, Paragraf 4 Cerai Dengan Alasan Zina 2 pasal. *Bagian Ketiga* Biaya Perkara 3 pasal.

Bab V mengatur tentang "Ketentuan-ketentuan Lain" terdiri dari 14 pasal.

Bab VI mengatur mengenai "Ketentuan Peralihan" yang terdiri dari 1 pasal. Bab VII mengatur mengenai "Ketentuan Penutup" yang terdiri dari 2 pasal.

DAFTAR PUSTAKA

Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1942, (Jakarta: Rajawali, 1986).

Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta: LP3ES, 1986, hal 30

Bismar Siregar, Renungan Hukum dan Imam, Jakarta: Pustaka Karya Grafika, 1980, hal. 93.

Daniel S Lev, Islamic Court In Indonesia A study In The Political Bases oi Legal Institution, Jakarta: Intermasa, 1986), hal. 24.

Djamil Latif, Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hal. 9.

Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam di Indonesia Patio Masa Pendudukan Jepang (The Crescent of The Rising Sun Indonesia Islam Under The Japanese Occupation) diterjemahkan oleh Daniel Dakidae Jakarta: Pustaka Jaya, 1985.

Karl A. Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad 19,(Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal 213.

Muhyidin, Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 7 Edisi I, Juni 2020

Siregar, Prof. Dr. Mr. Hazairin Seorang Mujahidin Penegak Hukum Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa," dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: UIP, Tanpa tahun), hal. 3.

Surat Kementerian Kehakiman tanggal 6 Maret 1947 No. HT. 41

Zaini Ahmad Noeh, Sebuah Perspekif sejarah Lembaga Islam di Indonesia. (Bandung Al Maarif, 1980), hal. 16.

BAB 3
HAKIM PENGADILAN AGAMA

Oleh Ahmad Fuadi

3.1 Penegrtian Hakim Pengadilan Agama

Asal kata "Hakim" berasal dari *"hakama"* dan *"yahkumu"* yang memiliki arti sama dengan "*qâd*" yang berasal dari *"qadâ"* dan *"yaqdî",* yang berarti memutuskan. Secara bahasa, hakim merujuk kepada individu yang bijaksana dalam memutuskan perkara. Secara istilah, hakim adalah individu yang ditunjuk oleh kepala negara untuk menyelesaikan perselisihan hukum baik pidana maupun perdata karena penguasa tidak mampu menangani tugas peradilan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi pengadilan.

Dalam konteks undang-undang kekuasaan kehakiman, hakim adalah penegak hukum dan keadilan yang bertugas untuk memahami serta menerapkan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Sabda Rasulullah Saw Tentang kedudukan hakim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ لا حَسَدَ إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، فسَلَّطَه على هَلَكَتِهِ في الحَقِّ، ورجل آتاه الله حِكْمَة، فهو يقضي بها ويُعَلِّمَها

Artinya : "*Tidaklah boleh dengki kecuali pada dua orang, pada seorang laki-laki yang di anugrahi Allah harta, lalu dia curahkan sampai habis membela kebenaran, dan pada seorang laki-laki yang di anugrahi Allah kebijaksanaan,lalu ia memutuskan perkara dan beramal dengan bijaksana."*

Karena fungsi peradilan memiliki peran yang signifikan, sunnah Nabi menghadirkan banyak hadis yang mengingatkan orang untuk menjauh dari campur tangan dalam proses pengadilan *(qadla).* Tujuannya adalah untuk mencegah orang-orang yang ingin terlibat dalam urusan ini, meskipun sebenarnya bukanlah bidang keahliannya, baik itu seorang

cendekiawan yang melenceng dari prinsipnya atau seseorang yang tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk menerapkan hukum dengan benar dalam kasus-kasus yang muncul.

Lebih lanjut Pasal 11 dari Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menjelaskan bahwa Hakim adalah individu yang bertugas dalam menjalankan wewenang kehakiman. Prosedur pengangkatan, pemecatan, dan pelaksanaan tugas Hakim diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa istilah Hakim dalam konteks ini merujuk kepada Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama merupakan dua kategori hakim yang terdapat dalam sistem peradilan agama. Selain itu, terdapat juga kelompok hakim ad hoc yang ditugaskan untuk mengadili perkara dalam pengadilan khusus. Hakim ad hoc adalah individu yang ditunjuk secara sementara berdasarkan keahlian dan pengalaman spesifik di bidang tertentu, dengan tujuan mengadili suatu perkara dalam batas waktu tertentu. Prosedur pengangkatan hakim ad hoc diatur oleh undang-undang yang berlaku.

3.2 Kedudukan Hakim Pengadilan Agama

Hakim memegang peranan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai dengan undang-undang, sesuai Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengalami revisi dan penambahan ketentuan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam Pasal 2, Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Peradilan Agama adalah bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk masyarakat Muslim dalam beberapa kasus perdata tertentu yang diatur oleh

undang-undang ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Agama.

1. Kekuasaan kehakiman di dalam lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:
   a. Pengadilan Agama
   b. Pengadilan Tinggi Agama
2. Kekuasaan kehakiman di dalam lingkungan Pengadilan Agama mencapai puncaknya pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara yang tertinggi.

Sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menetapkan kewajiban hakim sebagai berikut:

1. Memutuskan perkara demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menganalisis, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang diterapkan dalam masyarakat.
3. Saat mempertimbangkan tingkat beratnya hukuman, hakim harus memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa.

Oleh karena itu, para hakim bertanggung jawab untuk melaksanakan semua tugas mereka dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam semua kasus yang mereka tangani, baik yang diatur oleh hukum maupun yang tidak memiliki ketentuan khusus. Sebagai pejabat negara, para hakim diangkat oleh kepala negara untuk menegakkan hukum dan keadilan, diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sesuai dengan hukum yang berlaku. Para hakim merupakan komponen penting dari sistem peradilan, sering kali dianggap sebagai simbol dari lembaga peradilan itu sendiri.

Kebebasan dalam kekuasaan kehakiman sering kali dianggap setara dengan kebebasan hakim, yang pada gilirannya mempengaruhi persepsi bahwa keputusan pengadilan adalah keputusan dari hakim semata. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan hukum dan keadilan sangat bergantung pada kemampuan dan kebijaksanaan hakim dalam merumuskan keputusan yang adil. Hasan Bisri mengemukakan bahwa ada idealisasi dan pandangan tertentu tentang hakim. Di kalangan

para ahli hukum Islam (fuqha'), terdapat beragam pandangan mengenai syarat-syarat untuk menjadi hakim, termasuk di antaranya adalah kemampuan berijtihad. Selain itu, ada perdebatan mengenai jenis kelamin sebagai syarat menjadi hakim, di mana mayoritas sepakat bahwa laki-laki adalah syarat mutlak, sementara pendapat tentang perempuan bervariasi.

Dalam konteks hukum di Indonesia, ada sebuah idealisasi atau representasi tertentu tentang hakim yang diwujudkan melalui simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut memiliki makna khusus dan mencerminkan harapan atau aspirasi mengenai sifat dan karakter yang diharapkan dimiliki oleh seorang hakim dalam menjalankan tugasnya.

Pertama, "kartika" yang bermakna kesucian, dapat diinterpretasikan sebagai harapan akan integritas moral dan spiritual seorang hakim. Hal ini menegaskan bahwa seorang hakim diharapkan memiliki ketulusan hati dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, "cakra" yang merujuk pada keadilan, menunjukkan pentingnya prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan oleh seorang hakim. Ini menggarisbawahi perlunya keputusan yang adil dan seimbang dalam menangani setiap kasus yang disampaikan ke hadapannya.

Ketiga, "Candra" yang mencerminkan otoritas, menunjukkan bahwa seorang hakim memiliki kewenangan yang melekat padanya untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan berwenang memberikan keputusan yang mengikat.

Keempat, "sari" yang berkaitan dengan kebangsawanan/ berwibawa dapat diartikan sebagai harapan akan kemuliaan moral, etika, dan martabat yang tinggi yang dimiliki oleh seorang hakim. Ini menegaskan pentingnya perilaku yang terhormat dan terhormat dalam menjalankan tugasnya.

Kelima, "tirta" yang berarti kejujuran, menyoroti pentingnya integritas dan ketulusan seorang hakim dalam berurusan dengan kebenaran dan keadilan. Ini menegaskan bahwa seorang hakim diharapkan untuk bertindak secara jujur dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya.

Secara keseluruhan, kalimat tersebut menyampaikan bahwa dalam budaya hukum Indonesia, terdapat harapan yang

kuat terhadap hakim untuk memperlihatkan sifat-sifat seperti kesucian, keadilan, otoritas, kebangsawanan, dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan penjaga keadilan. Karakteristik ini diharapkan dapat tercermin dalam perilaku hakim secara konkret, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja mereka.

3.3 Syarat-Syarat Pengangkatan Hakim

Menurut penjelasan terkait dengan pengangkatan hakim dalam lingkungan peradilan agama, hakim dianggap sebagai pejabat yang bertugas dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, persyaratan untuk pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah jabatan bagi hakim tersebut diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989. Ketentuan ini juga dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-undang No. 50 Tahun 2009, yang isinya serupa dengan Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 dan Pasal 16 Undang-undang No.5 Tahun 1986. Dengan demikian, proses pengangkatan hakim dalam peradilan agama memiliki kemiripan yang mencolok dengan pengangkatan hakim di peradilan umum dan Tata Usaha Negara. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesetaraan dalam derajat antara berbagai lembaga peradilan sebagai bagian integral dari sistem peradilan negara.

Menurut ketentuan dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, wewenang untuk mengangkat hakim dalam lingkungan Peradilan Agama diberikan kepada Presiden sebagai Kepala Negara. Pengangkatan oleh Presiden dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara atas rekomendasi dari Ketua Mahkamah Agung. Dalam proses ini, terlibat dua unsur dari aparat negara yang memiliki kewenangan untuk mengangkat hakim. Keterlibatan ini menunjukkan pentingnya proses ini, sehingga para hakim diharapkan untuk menghormati dan memelihara kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur persyaratan menjadi hakim Pengadilan Agama, antara lain:

1. Kewarganegaraan indonesia;
2. Beragama islam;
3. Memiliki ketakwaan kepada tuhan yang maha esa;
4. Setia terhadap pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
5. Memiliki gelar sarjana di bidang syariah, hukum islam, atau hukum dengan penguasaan khusus pada hukum islam;
6. Menyelesaikan pendidikan khusus untuk menjadi hakim;
7. Memiliki kesehatan fisik dan mental yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab;
8. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
9. Berusia minimal 25 tahun dan maksimal 40 tahun; dan
10. Tidak pernah dipenjara karena melakukan kejahatan sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Persyaratan utama yang berbeda bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dibandingkan dengan lingkungan lain adalah bahwa mereka harus beragama Islam. Namun, dalam lingkungan Peradilan lain, agama tidak menjadi syarat. Beberapa orang berpendapat bahwa persyaratan beragama Islam bagi hakim di Peradilan Agama dapat dianggap sebagai diskriminasi karena hal ini menutup peluang bagi mereka yang non-Islam untuk menjadi hakim di sana. Namun, Peradilan Agama sebenarnya telah sesuai dengan Pasal 3 UU No 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan bagian dari "peradilan negara" yang dimiliki oleh semua warga tanpa kecuali, sehingga seharusnya terbuka bagi semua warga negara. Meskipun pandangan tersebut memiliki kebenaran dalam satu aspek, namun, dilihat dari perspektif kekhususan yang telah diatur dalam undang-undang, Peradilan Agama memiliki karakteristik dan ruang lingkup yang sangat terkait dengan faktor berikut

1. Faktor personalitas ke Islaman dan
2. Faktor hukum yang ditetapkan, khusus hukum Islam

Mengingat kekhususan yang melekat pada kedua faktor tersebut, sudah wajar jika disyaratkan bahwa mereka yang akan

menegakkan hukum dalam Peradilan Agama harus beragama Islam. Dilihat dari sudut pandang etika saja, akan terasa tidak konsisten jika hukum Islam diterapkan secara khusus bagi mereka yang beragama Islam, namun hakim yang menerapkannya tidak beragama Islam.

Persyaratan untuk pengangkatan hakim Pengadilan Tinggi Agama diatur dalam Pasal 14. Ini mencakup:

1. Kriteria sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) poin a, b, c, d, g, dan j;
2. Usia minimal 40 tahun;
3. Pengalaman minimal 5 tahun sebagai Ketua atau wakil Ketua Pengadilan Agama, atau 15 tahun sebagai hakim Pengadilan Agama;
4. Lulus ujian yang diadakan oleh Mahkamah Agung; dan
5. Tidak pernah dikenakan sanksi pemberhentian sementara karena pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Penunjukan hakim dilakukan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi Ketua Mahkamah Agung.

Proses pengangkatan hakim Pengadilan Agama diatur secara terbuka dan transparan dengan melibatkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 13A ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Komisi Yudisial, yang didefinisikan dalam Pasal 1 dan Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bertanggung jawab atas pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim, dengan tujuan menjaga dan menegakkan integritas, martabat, dan perilaku yang baik dari para hakim.

3.4 Tugas Pokok Hakim

Sebelum memulai tugasnya, hakim harus mengucapkan sumpah sesuai dengan agama Islam. Formulasi sumpah ini ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 3 tahun 2006. Pasal 16 ayat (3) menegaskan bahwa sumpah hakim diambil oleh Ketua Pengadilan Agama.

Hakim memiliki independensi ketika memutuskan perkara tanpa dipengaruhi oleh pemerintah atau faktor lainnya.

Ia dianggap sebagai harapan bagi mereka yang mencari keadilan. Selain itu, hakim memiliki tanggung jawab ganda. Di satu sisi, ia adalah pejabat yang bertugas menerapkan hukum terhadap kasus-kasus konkret, baik yang diatur secara tertulis maupun tidak. Namun, dalam perannya sebagai penjaga hukum dan keadilan, menjadi kewajiban baginya untuk menganalisis dan memahami dengan mendalam norma-norma sosial yang berlaku. Pada dasarnya, dia harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana masyarakat memandang hukum. Akibatnya, menjadi tanggung jawab hakim untuk memenuhi semua kewajiban guna menjamin kepastian hukum dalam semua kasus yang dia tangani, baik yang diatur oleh hukum maupun yang tidak. Ini melibatkan dokumentasi dan peninjauan berkas kasus secara cermat, menetapkan jadwal sidang, memimpin sidang, memberikan putusan, mengevaluasi dan menyelesaikan kasus, serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

Dalam peradilan, tugas utama hakim adalah menjaga keberlakuan tata hukum serta menetapkan keputusan sesuai dengan ketentuan hukum dalam setiap perkara yang dihadapinya. Sebagai pemegang kekuasaan yudisial, hakim bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan integritas, independensi, dan objektivitas. Mereka berperan dalam memastikan penerapan hukum agama yang adil dan tepat dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah-masalah agama. Dalam menjalankan tugasnya, hakim Pengadilan Agama harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum agama yang relevan, serta mampu menerapkannya secara konsisten dan adil.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul, hakim tidak selalu terikat pada aturan yang tertulis saja. Sebagai alternatif, hakim dapat menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku dalam masyarakat atau yang dikenal sebagai hukum adat, di mana tidak semua permasalahan memiliki peraturan undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, dapat dihindari terjadinya kekosongan hukum.

Dari situasi tersebut, terlihat jelas bahwa hakim harus terlibat secara aktif dalam seluruh proses, mulai dari awal hingga akhir. Setelah proses berakhir, hakim bertanggung jawab untuk memimpin eksekusi.

Selain menjadi aktif, hakim juga harus bersikap pasif. Tugas hakim adalah membantu para pencari keadilan dan mengatasi semua rintangan agar keadilan dapat tercapai. Oleh karena itu, tugas hakim tidak termasuk dalam menentukan ruang lingkup pokok persengketaan, artinya hakim tidak diizinkan untuk menambah atau menguranginya.

"Tugas hakim di pengadilan agama dalam mencapai keadilan yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa, tidak hanya terbatas pada memastikan kepastian hukum, tetapi juga memperjuangkan keadilan."

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, dijelaskan bahwa "kebebasan dalam menjalankan wewenang yudisial tidaklah mutlak karena hakim memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila, sehingga putusan yang diambil mencerminkan keadilan yang diinginkan oleh rakyat Indonesia."

Selain tanggung jawab yang tampak secara fisik, hakim juga memiliki tanggung jawab yang bersifat spiritual, yaitu: "Melalui sumpah jabatannya, hakim tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap hukum, dirinya sendiri, dan masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tercermin dalam Undang-undang yang menegaskan bahwa pengadilan dilaksanakan 'Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'.

Tugas pokok seorang hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan semua perkara yang diserahkan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim memiliki tanggung jawab untuk membantu pihak-pihak yang mencari keadilan dan berupaya mengatasi segala hambatan serta rintangan agar proses peradilan dapat berlangsung dengan sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau.

Peran hakim dalam persidangan perkara perdata meliputi membaca, menganalisis, mengadili, dan mengambil

keputusan terhadap pelanggaran hukum perdata. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, baik dalam penanganan perkara pidana maupun perdata, hakim dan hakim konstitusi diwajibkan untuk memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat serta memiliki integritas, kepribadian yang terhormat, jujur, adil, profesional, dan pengalaman dalam bidang hukum. Mereka juga diwajibkan untuk mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Secara keseluruhan, tugas hakim dalam pengadilan perkara pidana dan perdata pada dasarnya mirip. Hakim berperan sebagai penegak hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Mereka merupakan perwakilan negara yang bertugas menegakkan keadilan bagi seluruh warga tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

3.5 Fungsi Hakim

Hakim memegang peranan penting dalam sistem peradilan agama. Sebagai pemegang kekuasaan yudisial, hakim bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan integritas, independensi, dan objektivitas. Mereka berperan dalam memastikan penerapan hukum agama yang adil dan tepat dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah-masalah agama. Dalam menjalankan tugasnya, hakim Pengadilan Agama harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum agama yang relevan, serta mampu menerapkannya secara konsisten dan adil. Mereka juga harus memahami dan menghormati nilai-nilai agama yang menjadi dasar hukum agama yang mereka jalankan.

Selain itu, hakim Pengadilan Agama juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara transparan dan terbuka. Mereka harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara untuk menyampaikan argumen dan bukti-bukti yang relevan. Keputusan hakim harus didasarkan pada bukti dan hukum, tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim Pengadilan Agama juga harus menjaga netralitas dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam perkara. Mereka harus mampu memutuskan perkara dengan obyektif, berdasarkan pertimbangan yang jelas dan logis. Kewenangan hakim yang luas dan tanggung jawab yang besar menuntut mereka untuk menjunjung tinggi profesionalisme dan etika yang tinggi dalam menjalankan tugas peradilan agama.

Dengan memiliki hakim yang berkualitas dan berintegritas, Pengadilan Agama dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Kehadiran hakim yang adil dan objektif sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam penyelesaian sengketa yang bersifat agama. Hakim harus menjadi penjaga keadilan dan penegak hukum agama yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

3.6 Pemberhentian Hakim

Proses pemecatan hakim mirip dengan proses pengangkatan, di mana Presiden memecat hakim atas rekomendasi Ketua Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pemecatan dapat bersifat hormat atau tidak hormat, dan tidak selalu mengakibatkan pemecatan dari jabatan sebagai pegawai negeri. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjelaskan bahwa seorang hakim dapat diberhentikan dengan hormat karena:

1. Atas permintaan sendiri
2. Sakit jasmani atau rohani yang berkepanjangan
3. Telah berumur 65 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 67 bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama
4. Tidak cakap dalam menjalankan tugasnya

Pemberhentian hakim dengan tidak hormat dilakukan atas alasan yang ditentukan. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tahun 2009, hakim dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:

1. Dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
2. Melakukan perbuatan tercela
3. Melalaikan kewajibannya dalam menjalankan tugas pekerjaanya terus menerus selama 3 bulan
4. Melanggar sumpah atau janjni jabatan
5. Melanggar larangan sebagaimna dimaksud dalam pasal 17
6. Melanggar kode etik dan pedoman prilaku hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan (2005) *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana.

Amiur Nuruddin, A. A. T. (2004) *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No.1 Tahun 1974 Sampai KHI.* Jakarta: Kencana.

Ash-Sidiqi, T. M. H. (1997) *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera.

Cik Hasan Bisri (2000) *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Efendi, D. (1985) *Kompleksitas Hakim Agama*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Erfaniah Zuhriah (2016) *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah,Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama).* Malang: Setara Press.

Mazkur, M. S. (no date) *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bumi Ilmu Offece.

Rusminah (1985) *Kekuasaan Kehakiman", dalam Padmo Wahjono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia dewasa Ini,*. Jakarta: Gahlia Indonesia.

Sudikno Mertokusumo (1999) *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

BAB 4
PENDAFTARAN PERKARA SECARA MANUAL DAN SECARA ELEKTRONIK

Oleh Tora Yuliana

4.1 Pendahuluan

Negara Indonesia mempunyai lembaga peradilan khusus yang hanya menangani, memeriksa memutuskan, dan mengadili kasus pada golongan tertentu saja yakni lembaga peradilan agama. Berdasarkan UU No.7 tahun 1989 yang kemudian dirubah menjadi UU No.3 tahun 2006, dijelaskan mengenai kewenangan dan tugas lembaga peradilan agama dalam pasal 49 yakni melakukan pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian kasus yang dialami oleh umat muslim atau orang yang beragama islam berupa kasus perekonomian syariah, shadaqah, infaq, wakaf, hibah, wasiat, waris, dan kasus mengenai perkawinan.

Lembaga peradilan agama termasuk lembaga resmi yang masuk kedalam bidang tata hukum islam yang merupakan bagian dari perdata sosial kekeluargaan yang mana lingkup kekuasaan peradilan agama tersebut melayani pencari keadilan bagi mereka umat muslim. Peraturan perundangan yang membahas mengenai hukum acara lingkungan peradilan agama yakni UU No.7 tahun 1989 mulai pasal 54 hingga pasal 91 dan penjabaran rincinya tercantum pada Bab IV. Aspek yang dibahas dalam pasal 54 berhubungan dengan hukum acara yang diberlakukan di lingkungan lembaga peradilan agama hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum diluar perihal yang dibahas dalam peraturan perundangan secara khusus. HIR dn RBG juga memperjelas tentang tata tertib dan tata cara berpekara di pengadilan. (Harahap, M.Yahya, S.H., 2001)

Dalam pendaftaran perkara ada perbedaan jika yang mendaftarkannya bukan orang itu sendiri melainkan memakai jasa pengacara atau kuasa hukum baik melalui manual ataupun melalui online. Dalam hal pendaftaran secara online lebih sering

diterapkan pada saat pandemi covid-19, sehingga bisa mengimplementasikan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan ekonomis.

4.2 Prosedur Pendaftaran Perkara Secara Manual Di Pengadilan Agama

Prosedur Pendaftaran Perkara secara manual dan Langsung datang Ke Pengadilan Agama dibagi menjadi 2 yaitu :

4.2.1 Prosedur Pendaftaran Perkara yang didaftarkan oleh Prinsipal (orang yang berpekara sendiri) yaitu:

1. Pihak yang berpekara menyerahkan surat permohonan atau gugatan kepada lembaga peradilan agama secara langsung;
2. Surat permohonan atau gugatan yang diserahkan di lembaga peradilan agama diberikan kepada petugas di meja pertama sebanyak 4 rangkap ditambah gugatan untuk sejumlah tergugat ;
3. Petugas meja pertama akan menjelaskan kepada pemohon mengenai kasus tersebut dan menaksir besarnya ongkos yang perlu dibayarkan berdasarkan radius jauh dekatnya tergugat, dimana biaya yang dibayarkan berkenaan dengan POP (Panjang Ongkos Perkara). Setelah itu, petugas meja pertama akan menerbitkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Berdasarkan HIR pasal 182 ayat (1) dijelaskan bahwasannya nominal POP yang ditetapkan harus bisa membiayai keseluruhan kasus hingga selesai dan biaya tersebut tidak diperkenankan meliputi :
   a. Anggaran materai selama acara dan anggaran kepanitian;
   b. Ongkos untuk juru bahasa, ahli, dan saksi, termasuk ongkos penyumpahan dengan ketentuan pihak yang mengajukan minimal lima orang saksi untuk memberi kesaksian mengenai hal yang samaa, tidak dapat memberikan biaya saksi-saksi selebihnya kepada pihhak lawannya;
   c. Biaya peninjauan setempat dan tindakan-tindakan hukum lainnya;

d. Upah pegawai yang menjalankan panggilan-panggiilan, pemberitahuan-pemberitahuan dan exploit-exploit lainnya;
e. Biaya tersebut dalam ppasal 138 ayat 6
f. Upah yang harus diterima oleh panitra atau pegawai-pegawai lain dalam rangka pelaksanaan keputusan hakim, kesemuanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan tarip-tarip yang telah ada atau yang kemudian akan di tetapkan oleh Menteri Kehakiman dan bilamana itu tidak ada, ditentukan berdasarkan pertimbangan ketua. (Abikusno, RM.Rahyono , 1994)

4. Berdasarkan HIR pasal 237 hingga pasal 243 dijelaskan terkait penarikan POP (Panjar Ongkos Perkara) yaitu bagi tergugat maupun penggugat yang mempunyai biaya terbatas bisa tetap mengajukan kasus dengan syarat menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah untuk mendapatkan izin mengajukan perkara secara cuma-cuma atau prodeo. (Abikusno, RM.Rahyono , 1994)
5. Bagi penggugat maupun tergugat yang telah membayarkan POP (Panjar Ongkos Perkara) akan menerima pengembalian dana jika ditemukan sisa sebaliknya jika sepanjang proses acara ternyata butuh dana tambahan maka tergugat ataupun penggugat wajib membayarkan dana tambahan tersebut.
6. Surat permohonan atau gugatan akan diserahkan kembali oleh petugas meja pertama kepada pemohon berpekara bersamaan dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) sebanyak 3 rangkap.
7. Surat permohonan atau gugatan dan SKUM akan diserahkan kepada KASIR (pemegang kas) oleh pihak berpekara.
8. SKUM asli akan diberikan kepada pihak berpekara agar bisa melakukan pembayaran POP via perbankan.
9. Pihak berpekara mendatangi perbankan untuk menyetorkan biaya POP (Panjar Ongkos Perkara) namun sebelum itu, harus mengisi formulir yang berisi data nama pengirim, jumlah nominal dana yang disetorkan, dan rekening tujuan sebagaimana dalam SKUM. Slip bank yang

sudah terisi akan diserahkan kepada pihak perbankan dan melakukan penyerahan dana sejumlah nominal yang tertera dalam slip.

10. Petugas layanan bank menerima slip bank tersebut kemudian divalidasi, setelah divalidasi pihak berpekara diberikan slip bank tanda sudah bayar dan pihak berpekara kembali kepada petugas pemegang kas (Kasir) di pengadilan agama.
11. Setelah pemegang kas (kasir) menerima slip bank tanda bayar tersebut, pemegang kas (kasir) menyerahkan kembali slip bank tanda bayar asli kepada pihak berpekara dan memberikan tanda lunas dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) beserta surat prmohonan atau gugatan;
12. Bukti pembayaran sebanyak dua rangkap beserta surat permohonan atau gugatan diserahkan kepada petugas meja kedua. Petugas akan melakukan pencatatan dan pendaftaran kedalam register sesuai dengan surat permohonan atau gugatan. Petugas meja kedua akan memberikan nomor register yang sama dengan nomor perndaftaran dari KASIR untuk dibubuhkan dibagian surat permohonan atau gugatan.
13. Surat permohonan atau gugatan sebanyak satu rangkap akan diserahkan kembali kepada pihak berpekara oleh petugas kedua. Penyerahan ini menandakan pendaftaran telah usai.
14. Tahapan berikutnya juru sita atau juru sita pengganti akan melakukan pemanggilan kepada pihak berpekara sesuai dengan hari sidang perkara dengan majelis hakimnya sudah ditentukan sebelumnya.

4.2.2 Prosedur Pendaftaran Perkara yang didaftarkan melalui jasa pengacara (kuasa hukum) yaitu:

1. Pihak yang berpekara mengkuasakan kepada kuasa hukum maka kuasa hukum datang langsung ke Pengadilan Agama dengan membawa surat kuasa, surat gugatan atau permohonan;
2. Kuasa hukum langsung menghadap ke meja bagian hukum untuk mendaftarkan surat kuasa, kemudian oleh petugas

diberikan nomor register dan dicatat, setelah selesai diberikan kembali kepada kuasa hukum untuk melakukan proses selanjutnya;

3. Setelah kuasa hukum mendaftar surat kuasanya, kuasa hukum langsung menghadap petugas di meja pertama dengan menyerahkan surat kuasa yang telah diregister dan dicatat rangkap 2(dua), surat gugatan atau permohonan 4(empat) rangkap dan ditambah untuk gugatan sejumlah Tergugat;
4. Petugas Meja Pertama memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar ongkos perkara (POP) yang ditentukan dengan radius jauh dekatnya Tergugat kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Dalam hal besaran panjar ongkos perkara (POP) diperkiraan harus mencukupi untuk sampai menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana Pasal 182 ayat (1) HIR menerangkan hukuman untuk membayar biaya acara tidak boleh meliputi lebih dari:
    a. Biaya-biaya kepaniteraan dan biaya-biaya materai yang diperlukan dalam acara;
    b. Ongkos-ongkos saksi, para ahli dan juru bahasa, termasuk biaya penyumpahan mereka, dengan ketentuan bahwa pihak yang mengajukan lebih dari lima orang saksi untuk memberi kesaksian mengenai hal yang samaa, tidak dapat memberikan biaya saksi-saksi selebihnya kepada pihhak lawannya;
    c. Biaya peninjauan setempat dan tindakan-tindakan hukum lainnya;
    d. Upah pegawai yang menjalankan panggilan-panggiilan, pemberitahuan-pemberitahuan dan exploit-exploit lainnya;
    e. Biaya tersebut dalam ppasal 138 ayat 6
    f. Upah yang harus diterima oleh panitra atau pegawai-pegawai lain dalam rangka pelaksanaan keputusan hakim, kesemuanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan tarip-tarip yang telah ada atau yang kemudian akan di tetapkan oleh Menteri Kehakiman dan bilamana itu

tidak ada, ditentukan berdasarkan pertimbangan ketua. (Abikusno, RM.Rahyono , 1994)

5. Berdasarkan HIR pasal 237 hingga pasal 243 dijelaskan terkait penarikan POP (Panjar Ongkos Perkara) yaitu bagi tergugat maupun penggugat yang mempunyai biaya terbatas bisa tetap mengajukan kasus dengan syarat menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah untuk mendapatkan izin mengajukan perkara secara cuma-cuma atau prodeo.
6. Bagi penggugat maupun tergugat yang telah membayarkan POP (Panjar Ongkos Perkara) akan menerima pengembalian dana jika ditemukan sisa sebaliknya jika sepanjang proses acara ternyata butuh dana tambahan maka tergugat ataupun penggugat wajib membayarkan dana tambahan tersebut.
7. Surat permohonan atau gugatan akan diserahkan kembali oleh petugas meja pertama kepada pemohon berpekara bersamaan dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) sebanyak 3 rangkap.
8. Surat permohonan atau gugatan dan SKUM akan diserahkan kepada KASIR (pemegang kas) oleh kuasa hukum.
9. SKUM asli akan diberikan kepada kuasa hukum agar bisa melakukan pembayaran POP via perbankan.
10. Kuasa hukum mendatangi perbankan untuk menyetorkan biaya POP (Panjar Ongkos Perkara) namun sebelum itu, harus mengisi formulir yang berisi data nama pengirim, jumlah nominal dana yang disetorkan, dan rekening tujuan sebagaimana dalam SKUM. Slip bank yang sudah terisi akan diserahkan kepada pihak perbankan dan melakukan penyerahan dana sejumlah nominal yang tertera dalam slip.
11. Petugas layanan bank menerima slip bank tersebut kemudian divalidasi, setelah divalidasi kuasa hukum diberikan slip bank tanda sudah bayar dan pihak berpekara kembali kepada petugas pemegang kas (Kasir) di pengadilan agama.
12. Setelah pemegang kas (kasir) menerima slip bank tanda bayar tersebut, pemegang kas (kasir) menyerahkan kembali slip bank tanda bayar asli kepada kuasa hukum dan

memberikan tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM) beserta surat kuasa, surat gugatan atau permohonannya;

13. Bukti pembayaran sebanyak dua rangkap beserta surat permohonan atau gugatan diserahkan kepada petugas meja kedua. Petugas akan melakukan pencatatan dan pendaftaran kedalam register sesuai dengan surat permohonan atau gugatan. Petugas meja kedua akan memberikan nomor register yang sama dengan nomor perndaftaran dari KASIR untuk dibubuhkan dibagian surat permohonan atau gugatan.
14. Surat permohonan atau gugatan sebanyak satu rangkap akan diserahkan kembali kepada kuasa hukum oleh petugas kedua. Penyerahan ini menandakan pendaftaran telah usai.
15. Tahapan berikutnya juru sita atau juru sita pengganti akan melakukan pemanggilan kepada kuasa hukum sesuai dengan hari sidang perkara dengan majelis hakimnya sudah ditentukan sebelumnya.

4.3 Pendaftaran Perkara Secara Online (E-Court)

Berdasarkan ketetapan Mahkamah Agung No.3 tahun 2018 dijelaskan bahwasannya sistem peradilan elektronik mulai diimplementasikan di Mahkamah Agung pertama kali pada tahun 2018. Bentuk pelayanan elektronik ini meliputi pemanggilan, pembayaran, dan pendaftaran. Kemudian seiring berjalannya waktu tepatnya tahun 2019, Mahkamah Agung menyediakan layanan hukum banding dan persidangan secara elektronik atau *online* sebagaimana ditetapkan dalam Perma No.1 tahun 2019. Lalu untuk memperkuat kembali layanan pengadilan elektronik dikeluarkan kebijakan sebagai pengganti Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan secara Elektronik yang semulanya dalam Perma No.1 tahun 2009 menjadi Perma No.7 tahun 2022. Pada kebijakan tersebut menegaskan bahwa tidak adanya persetujuan dari tergugat pelaksanaan persidangan masih bisa dilakukan.

Pada saat pandemi covid 19, pendaftaran secara elektronik dan persidangan elektronik sangat digemari dikarenakan sederhana dan biaya ringan. Pada tahun 2022, Mahkamah Agung membuat Perma No.7 tahun 2022 yang mengatur beberapa aspek perubahan dalam sistem persidangan elektronik termasuk pihak Tergugat yang tidak menyatakan persetujuan persidangan elektronik dan/atau berada di luar negeri tetap mengikuti prosedur manual tanpa kehilangan hak untuk membela kepentingan. Karena didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 terutama di Pasal 20 ayat 1 menerangkan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan sepanjang perkara didaftarkan secara elektronik.

Adapun pendaftaran perkara secara online dapat didaftarkan sendiri oleh prinsipal (orang yang berpekara sendiri) atau melalui jasa pengacara (Kuasa Hukum). Dibawah ini prosedur pendaftaran perkara secara online baik didaftarkan oleh principal (orang yang berperaka sendiri) maupun memakai jasa Pengacara.

1. **Prosedur Pendaftaran perkara secara online yang didaftarkan oleh prinsipal (orang yang berpekara sendiri), yaitu:**
   a. Sebelum melakukan pendaftaran pekara, bagi prinsipal (orang yang berpekara sendiri) harus memiliki akun pada aplikasi e-Court karena itu syarat wajibnya sehingga prinsipal tersebut terdaftar di pengadilan. Setelah itu Pengguna prinsipal (orang yang berpekara sendiri) yang telah memiliki akun dapat mengakses memakai user untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Untuk melakukan pendaftaran perkara online dapat melalui e-Court dengan membuka website e-Court Mahkamah Agung di website https://ecourt.mahkamahagung.go.id dan menekan tombol Login untuk memasukkan username dan password yang telah didapat. (Buku Panduan E-Court,Panduan Pendaftaran Online Non Advokat (Untuk Pengguna Insidentil), https://ecourt.mahkamahagung.go.id)

Biasanya Pengguna prinsipal (orang yang berpekara sendiri) akan dibantu dan didampingi oleh petugas pengadilan agama untuk pendaftarannya.

b. Melakukan Login diwebsite e-court Mahkamah Agung dan memasukkan username dan password yang telah didapat.

c. Principal atau non-advokat (orang yang berpekara sendiri) akan dialihkan ke dashboard E-Court jika berhasil login. Pada dashboard tersebut memuat informasi mengenai info perkara pendaftaran permohonan, informasi gugatan sederhana, perkara bantahan, dan perkara gugatan, dimana data ini selaras

dengan perkara yang didaftarkan. Selain itu, setiap bagian-bagian tersebut berisi total keseluruhan perkara, pendaftaran perkara yang belum dibayar, pendaftaran perkara yang sudah dibayar, dan perkara yang berhasil mendapatkan nomor. Keberadaan informasi tersebut memudahkan principal mengingat perkara yang sudah didaftarkan

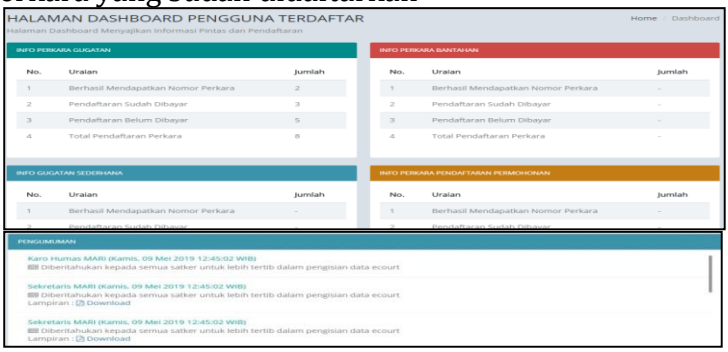

d. Kemudian Pengguna prinsipal (orang yang berpekara sendiri) dapat memilih menu dari Pendaftaran Perkara online dan memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara perdata maka daftar perdata yang isi menunya yaitu Gugatan, Gugatan pilkada, Bantahan, Gugatan Sederhana, Permohonan, permohonan konsinyasi, pembatalan arbitrase, pembatalan arbitrase syariah. Apabila Pengguna prinsipal (orang yang berpekara sendiri) sudah memilih menu daftar perdata kemudian memilih gugatan maka selanjutnya pilih Tambah Gugatan.

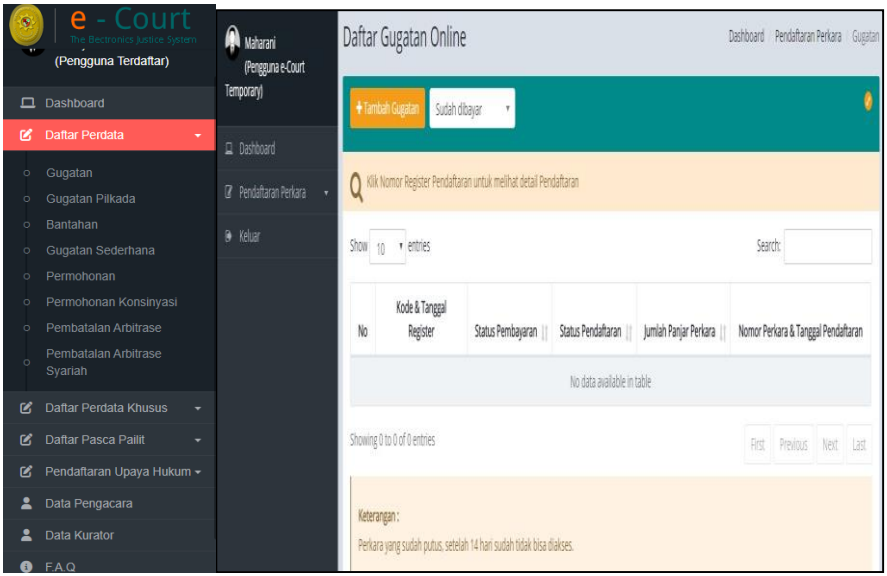

e. Setelah pilih tambah gugatan, maka Pengguna prinsipal (orang yang berpekara sendiri) memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya yaitu Pengadilan Agama yang dituju.

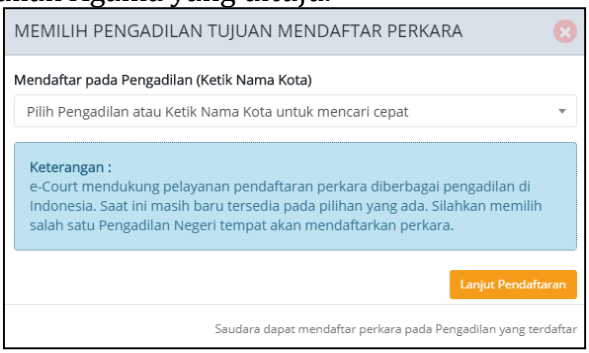

f. Kemudian pada tahap ini Pengguna Prinsipal (orang yang berpekara sendiri) mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran perkara gugatan online melalui e-Court tersebut maka tekan Tombol Daftar.

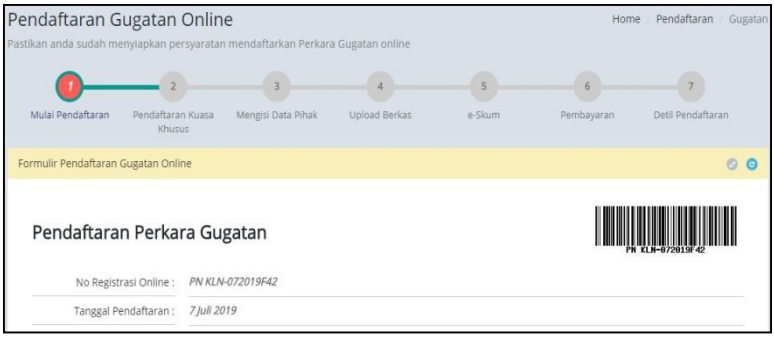

g. Setelah tekan tombol daftar, tahap selanjutnya yaitu mengisi data pihak-pihak yang berpekara, kemudian mengisi alamat pihak-pihak berpekara baik penggugat, tergugat, maupun turut tergugat sehingga dapat menentukan lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data tersebut maka biaya panjar perkara dapat ditaksirkan sesuai besaran radius atau jauh dekatnya masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan.

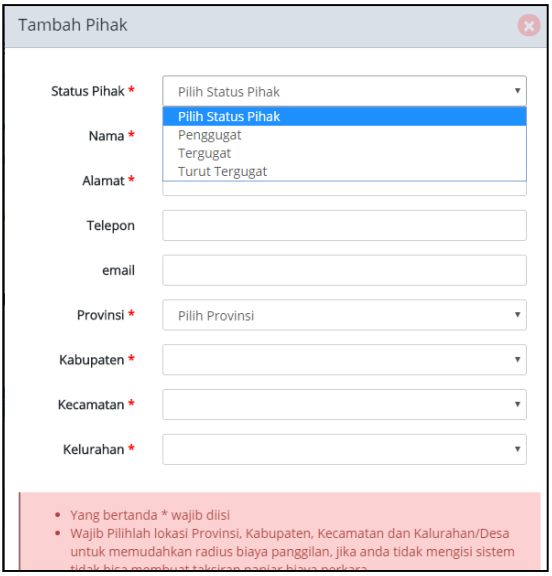

h. Tahapan berikutnya yaitu Pengguna Prinsipal (orang yang berpekara sendiri) harus melengkapi Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal dan diupload pada menu title gugatan dan mengUpload Berkas Gugatan. Pada saat melakukan upload dokumen gugatan, jenis dokumen gugatan terdapat dua pilihan yaitu pdf dan doc/rtf, maka pengguna principal (orang yang berpekara sendiri) melakukan upload dokumen gugatan tersebut kemudian terdapat form template Persetujuan Principal yang berarti menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik, pengguna principal (orang yang berpekara sendiri) harus membuat dan mengupload dokumen persetujuan tersebut.

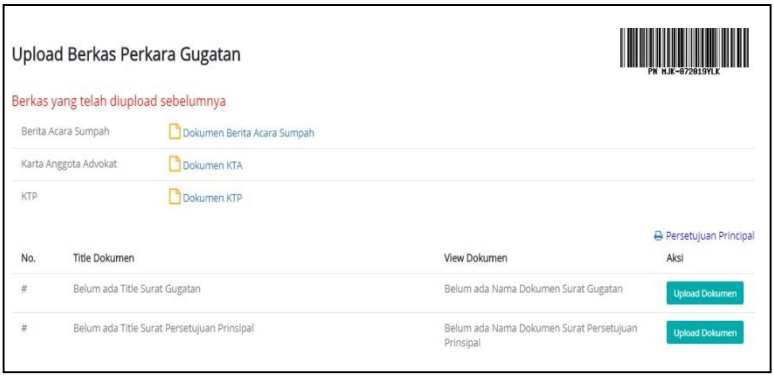

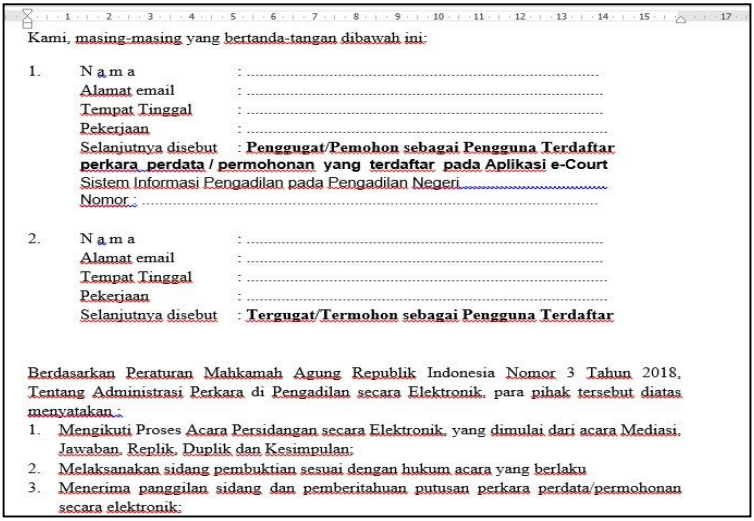

Kami, masing-masing yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. N a m a : .....
   Alamat email : .....
   Tempat Tinggal : .....
   Pekerjaan : .....
   Selanjutnya disebut : **Penggugat/Pemohon sebagai Pengguna Terdaftar perkara perdata / permohonan yang terdaftar pada Aplikasi e-Court** Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri.....
   Nomor : .....

2. N a m a : .....
   Alamat email : .....
   Tempat Tinggal : .....
   Pekerjaan : .....
   Selanjutnya disebut : **Tergugat/Termohon sebagai Pengguna Terdaftar**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, para pihak tersebut diatas menyatakan :

1. Mengikuti Proses Acara Persidangan secara Elektronik, yang dimulai dari acara Mediasi, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan;
2. Melaksanakan sidang pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku
3. Menerima panggilan sidang dan pemberitahuan putusan perkara perdata/permohonan secara elektronik;

i. Setelah selesai melengkapi data pendaftaran, dokumen gugatan, surat persetujuan beracara secara elektronik, maka Pengguna Prinsipal (orang yang berpekara sendiri) akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e- SKUM) yang secara otomatis dikeluarkan oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama. Yang mana Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun jika dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka

akan diberitakan tagihan atau diinfokan untuk Tambah Biaya Panjar melalui e-mail atau diakun pengguna tersebut dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan maka dana tersebut dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara. Kemudian Pengguna Prinsipal (orang yang berpekara sendiri) mendapatkan e-SKUM untuk melakukan pembayarannya, selanjutnya pengguna dapat memilih tombol 'Lanjut Pembayaran'.

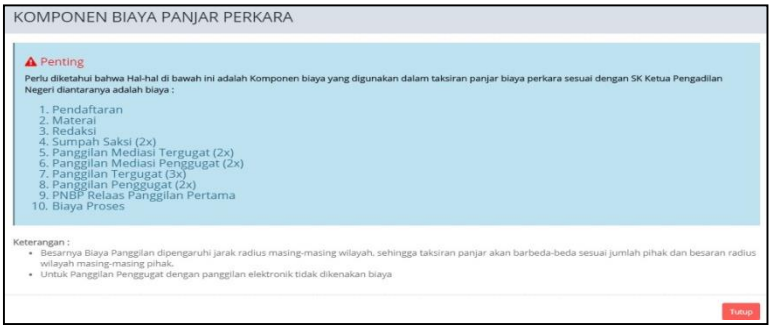

KOMPONEN BIAYA PANJAR PERKARA

Penting

Perlu diketahui bahwa Hal-hal di bawah ini adalah Komponen biaya yang digunakan dalam taksiran panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri diantaranya adalah biaya :

1. Pendaftaran
2. Materai
3. Redaksi
4. Sumpah Saksi (2x)
5. Panggilan Mediasi Tergugat (2x)
6. Panggilan Mediasi Penggugat (2x)
7. Panggilan Tergugat (3x)
8. Panggilan Penggugat (2x)
9. PNBP Relaas Panggilan Pertama
10. Biaya Proses

Keterangan :

- Besarnya Biaya Panggilan dipengaruhi jarak radius masing-masing wilayah, sehingga taksiran panjar akan barbeda-beda sesuai jumlah pihak dan besaran radius wilayah masing-masing pihak.
- Untuk Panggilan Penggugat dengan panggilan elektronik tidak dikenakan biaya

Tutup

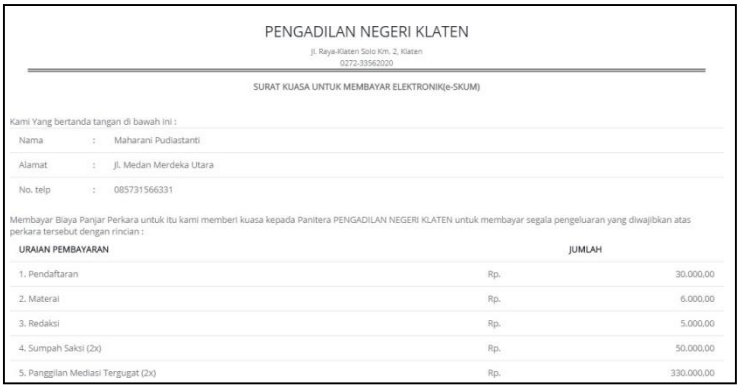

PENGADILAN NEGERI KLATEN

Jl. Raya-Klaten Solo Km. 2, Klaten
0272-33562020

SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR ELEKTRONIK(e-SKUM)

Kami Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Maharani Pudiastanti
Alamat	:	Jl. Medan Merdeka Utara
No. telp	:	085731566331

Membayar Biaya Panjar Perkara untuk itu kami memberi kuasa kepada Panitera PENGADILAN NEGERI KLATEN untuk membayar segala pengeluaran yang diwajibkan atas perkara tersebut dengan rincian :

URAIAN PEMBAYARAN		JUMLAH
1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Materai	Rp.	6.000,00
3. Redaksi	Rp.	5.000,00
4. Sumpah Saksi (2x)	Rp.	50.000,00
5. Panggilan Mediasi Tergugat (2x)	Rp.	330.000,00

j. Setelah Pengguna Prinsipal (orang yang berpekara sendiri) memilih tombol 'Lanjut Pembayaran', maka akan langsung mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM dengan nomor pembayaran (Virtual Account) suatu bank tertentu sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya panjar perkara. Ketika Pengguna Prinsipal (orang yang berpekara sendiri) sudah mendapatkan nomor Virtual Account dari perkara yang

telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk kedalam email yang telah didaftarkan sebelumnya. Email Pemberitahuan tersebut mengenai status pendaftaran, dan email mengenai tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan dengan status 'belum dibayar'.

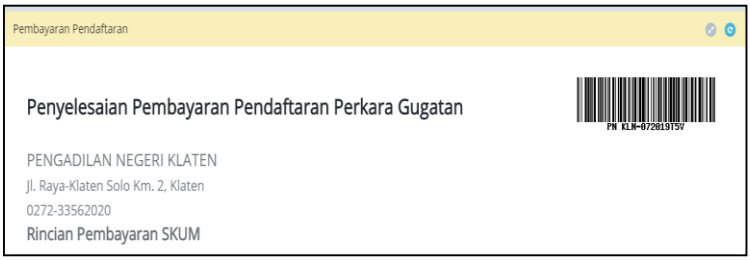

PENGADILAN NEGERI KLATEN

Jl. Raya-Klaten Solo Km. 2, Klaten
0272-33562020

SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR ELEKTRONIK(e-SKUM)

Kami Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Maharani Pudiastanti
Alamat	:	Jl. Medan Merdeka Utara
No. telp	:	085731566331

Membayar Biaya Panjar Perkara untuk itu kami memberi kuasa kepada Panitera PENGADILAN NEGERI KLATEN untuk membayar segala pengeluaran yang diwajibkan atas perkara tersebut dengan rincian :

URAIAN PEMBAYARAN		JUMLAH
1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Materai	Rp.	6.000,00
3. Redaksi	Rp.	5.000,00
4. Sumpah Saksi (2x)	Rp.	50.000,00
5. Panggilan Mediasi Tergugat (2x)	Rp.	330.000,00

k. Selanjutnya Pengguna principal (orang yang berpekara sendiri) dapat melakukan pembayaran sesuai dengan e—SKUM, Jika Pengguna Prinsipal (orang yang berpekara sendiri) telah melakukan pembayaran maka otomatis status dari pendaftaran akan berubah menjadi 'sudah bayar'. Untuk tahapan selanjutnya pendaftaran perkara sudah selesai dan Pengguna Insidentil menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk mendapatkan Nomor Perkara.

l. Pendaftaran yang berhasil diverifikasi pengadilan maka pihak principal akan memperoleh nomor perkara dan halaman akan dialihkan ke laman nomor perkara secara

otomatis. Jika pengguna principal sudah memperoleh nomor perkara mengindikasikan pendaftaran telah berhasil dan selang beberapa saat akan ada email masuk mengenai jadwal panggilan dari lembaga pengadilan agama.

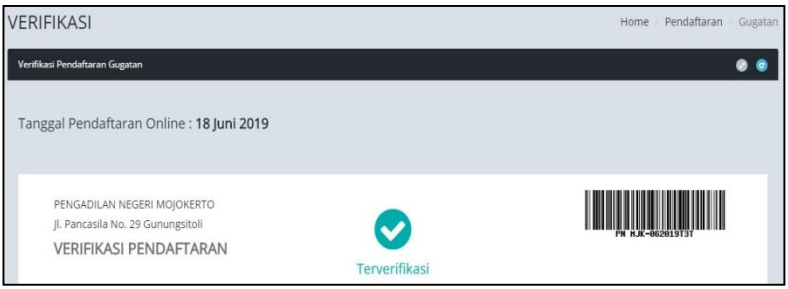

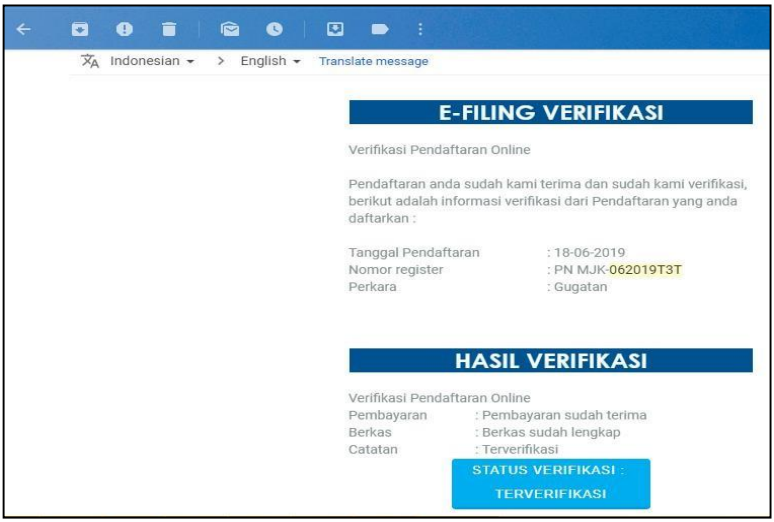

m. Setelah Pengguna Prinsipal (orang yang berpekara sendiri) mendapat nomor perkara yang telah didaftarkan tersebut selanjutnya akan mendapat sebuah panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara secara e-court dan dikirimkan juga ke email Pengguna Prinsipal (orang yang berpekara sendiri).

Panggilan (e-Summons)

No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan	
1	Panggilan Sidang Nomor : 0419/Pdt.G/2019/PA.Klt **Tgl. Sidang :** Selasa, 02 April 2019 Jam Sidang : 09.00	**Nama :** Andar Nugroho, SH., CIL. **Email :** andar@lawyer.com	**Judul Dokumen :** relaas panggilan sidang 419/Pdt.G/2019 a.n siti susika **Pengiriman :** Senin, 22 April 2019 Jam : 08:44 WIB (Dikirim oleh : Pengadilan Agama Klaten)	Lihat Dokumen

2. **Prosedur Pendaftaran perkara secara online yang didaftarkan oleh Jasa Pengacara (Kuasa Hukum)**

   Dalam prosedur pendaftaran perkara secara online yang didaftarkan oleh kuasa hukum atau memakai Jasa pengacara (Advokat), tidak jauh beda dengan prosedur pendaftaran Pengguna Prinsipal (orang yang berpekara sendiri) yaitu

   a. Jika memakai jasa advokat dalam mendaftarkan pekara tetap harus memiliki akun di aplikasi e-court karena syarat wajibnya. Pendaftaran melalui e-Court dapat dibuka diwebsite e-court Mahkamah Agung di https://ecourt.mahkamahagung.go.id dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar.

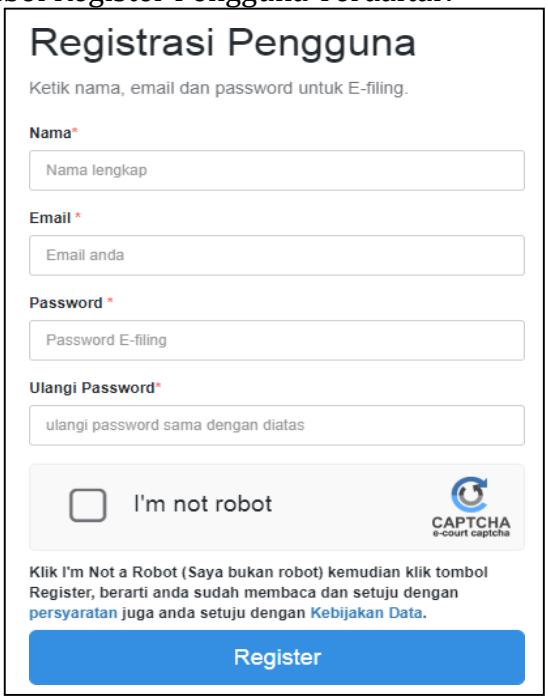

Registrasi Pengguna

Ketik nama, email dan password untuk E-filing.

Nama*

Nama lengkap

Email *

Email anda

Password *

Password E-filing

Ulangi Password*

ulangi password sama dengan diatas

I'm not robot

CAPTCHA
e-court captcha

Klik I'm Not a Robot (Saya bukan robot) kemudian klik tombol Register, berarti anda sudah membaca dan setuju dengan persyaratan juga anda setuju dengan Kebijakan Data.

Register

b. Memakai jasa pengacara atau Advokat dalam pendaftaran, maka Pengguna Terdaftar harus dimasukkan alamat email yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi e-Court.

c. Advokat harus melakukan Login dan melakukan daftar, bagi pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat. Dalam melengkapi Data Advokat harus melengkapi dengan dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan e-Court harus menunggu verifikasi dan validiasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah.

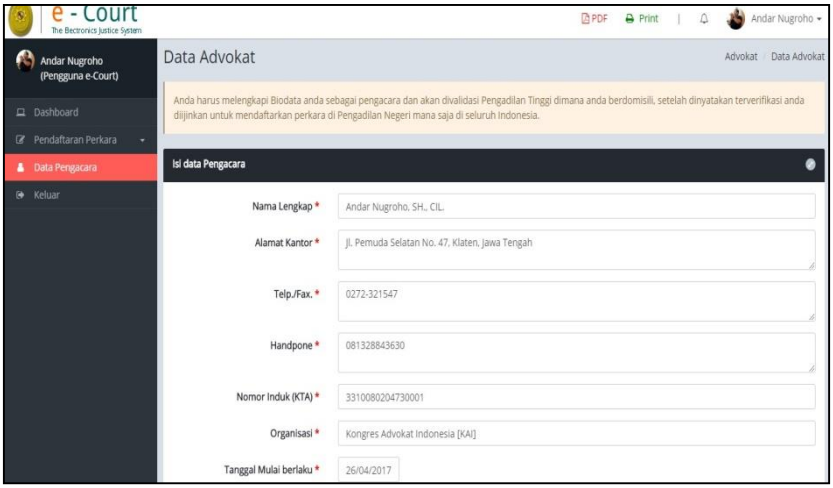

d. Selanjutnya dalam hal pendaftaran perkara sama prosesnya dengan cara pendaftaran Pengguna Prinsipal (orang yang berpekara sendiri) yaitu dimulai dengan memilih menu daftar perdata dan memilih gugatan kemudian memilih tambah gugatan, memilih pengadilan agama mana, memasukkan atau mengupload berkas dokumen surat kuasa, gugatan dan persetujuan prinsipal.
e. Selanjutnya system akan mengeluarkan e-SKUM atau biaya yang harus dibayarkan dengan status 'belum bayar' dan diberikan nomor rekening memakai virtual account suatu bank. Setelah advokat membayar maka secara system status berubah menjadi 'sudah bayar', kemudian pendaftaran perkara selesai dan menunggu verifikasi dari pengadilan agama.
f. Setelah dilakukan verifikasi oleh pengadilan agama maka akan terlihat nomor perkaranya, setelah adanya nomor perkara maka advokat hanya tinggal menunggu realas (panggilan) untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Agama.

4.4 Bagan Prosedur Berpekara Di Pengadilan Agama

4.4.1 Bagan Prosedur Berpekara Di Pengadilan Agama Secara Manual

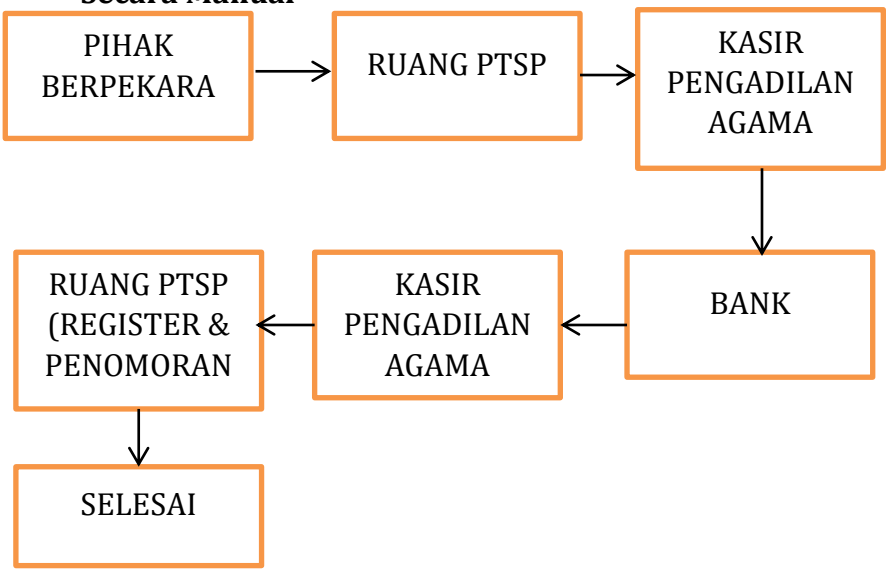

4.4.2 Bagan Prosedur Berpekara Di Pengadilan Agama Secara Online

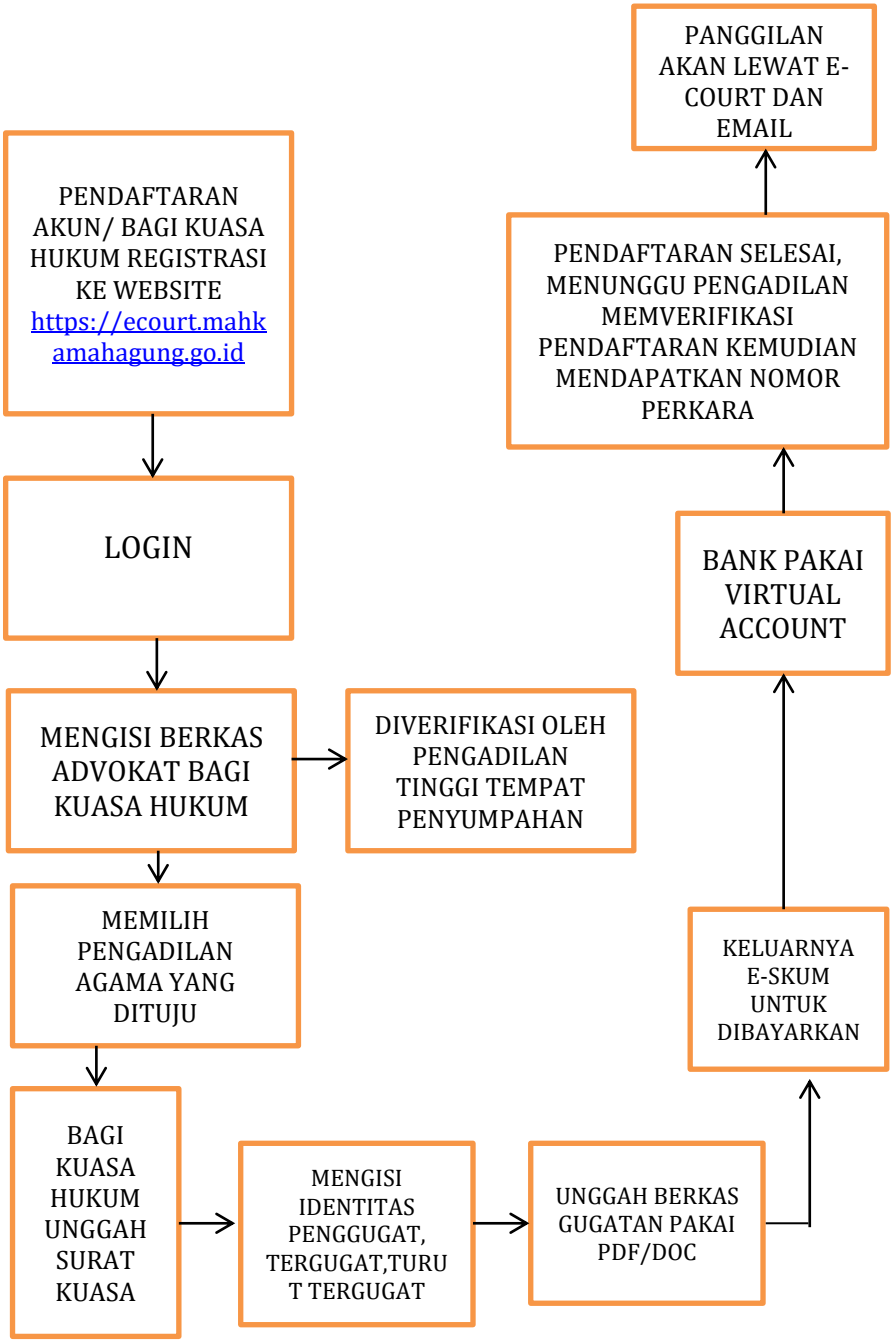

DAFTAR PUSTAKA

M.Yahya Harahap, S.H., 2001,*Kedudukan, kewenangan dan acara peradilan agama*, (Jakarta: sinar grafika)

RM.Rahyono Abikusno, S.H.,L.L.M., 1994, *Buku Pegangan Praktiisi Hukum (The Lawyer's Handbook), Buku I :Beracara Perdata di Peradilan Umum (Kompilasi Peraturan&Perundangan)*, Jakarta, PT.Citra Aditya Bakti

Buku Panduan E-Court,Panduan Pendaftaran Online Non Advokat (Untuk Pengguna Insidentil) (https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)

Buku Panduan E-Court,Panduan Pendaftaran Online Advokat (https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)

Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

BIODATA PENULIS

Nur Rofiq
Dosen Universitas Tidar di Magelang

Nur Rofiq; Dosen Universitas Tidar di Magelang. Penulis dilahirkan di Desa Talun, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati pada tanggal 7 Mei 1972. Jenjang pendidikan dasar yang ditempuh SDN 01 Talun (tahun 1980-1985), SMPN 01 Kayen (tahun 1986-1988), SMA 01 Lasem (tahun 1989-1991) sambil mondok di PP Nailunnajah. Setelah lulus SMA melajutkan di pesantren tahfidz al-Qur'an Arroudlotul Mardliyah Kudus (1993- 1996), kemudian dilanjutkan di pesantren Mambaul Hikam Blitar (1997-2020). Pendidikan tinggi baru dimulai sejak mengajar di MI Tamrinuth Thullab Desa Rogomulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, MTs dan MA Miftahul Falah Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, karena ada peraturan baru bahwa seorang guru wajib berpendidikan minimal S1 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Pendidikan S1 Prodi Tarbiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP) Pati (tahun 2008-2012), S2 Manajemen Pendidikan Islam di STAIN Kudus (tahun 2013-2015 dan S2 Hukum Ekonomi Islam (Muammalat) di Universitas Wahid Hasyim Semarang (tahun 2017- 2019). Pada tanggal 2 November 2015 diterima sebagai Dosen Tetap Non PNS Universitas Tidar di Magelang. Aktivitas sehari-hari sejak tahun 2015 sampai sekarang adalah sebagai dosen Universitas Tidar di Magelang. Dan pada saat ini (2024)

sedang menempuh pendidikan Doktoral di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Syariah. Beberapa bookchapter yang telah ditulis antara lain; Akhlakul Karimah: Percikan Pemikiran Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia tentang Implementasi Akhlak dalam Kehidupan penerbit Bintang Pustaka Madani ISBN 978-623-6372-68-5 Tahun 2021, Rekonstruksi Pendidikan Islam di Masa Pandemik penerbit Uwais Inspirasi Indonesia ISBN 978232275188 Tahun 2021, Budaya, Politik, dan Hukum dalam Perspektif Islam ISBN 978-623- 240-388-8 penerbit Diandra Kreatif Tahun 2022, Paradigma Pendidikan Anak Usia Dini Perspektif Islam ISBN 978-623-240- 449-6 penerbit Diandra Kreatif Tahun 2022, Hukum Islam di Indonesia penerbit GetPress Tahun 2022 dan Islam dan Ilmu Pengetahuan penerbit GetPress Tahun 2022, Islamic Marketing (2022), Fiqih Kontemporer (2023), Hukum Perkawinan Islam (2023), Mengenal Hukum Islam (2023) dan buku dengan judul Hukum Islam (2024).

BIODATA PENULIS

Ahmad Fuadi, S.H.I., M.H
Dosen Program Studi Hukum
Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan

Penulis meraiah gelar Sarjana Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN Curup) dengan konsentrasi bidang Hukum Keluarga Islam pada tahun 2014, dan Magister Hukum Islam (S2) di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada tahun 2016 dengan Konsentrasi yang sama. Penulis saat ini aktif sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bina Insan Lubuklinggau, untuk mewujudkan karir sebagai Dosen profesional, penulis selalu aktif melakukan penelitian dibidang hukum perkawinan dan hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan berbagai publikasi penelitian dibebrapa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi. Beberapa penelitian yang sudah dipublikasikan antara-lain berjudul " *Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (2020) *Poligami Sebagai Jawaban Atas Permasalahan Sosial dan Kemanusiaan* (2021) *Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam* (2021), Berbagai penelitian dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id

BIODATA PENULIS

Tora Yuliana, S.H., M.H.
Dosen D3 KPNK Institut Maritim Prasetya Mandiri

Penulis lahir di Tanjung Karang tanggal 18 Juli 1984. Penulis adalah dosen tetap Jurusan D3 KPNK Institut Maritim Prasetya Mandiri. Penulis juga bergabung dalam bidang legal dan konsultan hukum di kantor Advokat Abi Hasan Mu'an dan Rekan untuk menambah wawasan keilmuan. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menekuni bidang menulis.